



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **RIKI HERDIYANTO Bin ERIZAL Als KITING;**
Tempat lahir : Tanjung Medang ;
Umur/Tgl.lahir : 18 Tahun / 15 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sungai Gayung, Kec. Tanjung Medang, Kab. Kepulauan Meranti, Prop. Riau;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK SB PRO EXPRESS 03;
- II. Nama Lengkap : **ZULKIFLI Bin Alm SUBEK;**
Tempat lahir : Sungai Sebesi ;
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 24 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sawang KM. 08, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK SB PRO EXPRESS 03;
- III. Nama Lengkap : **JEFRI Bin Alm ARIFIN;**
Tempat lahir : Kayu Ara / Merbau ;
Umur/Tgl.lahir : 48 Tahun / 10 Maret 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Suka Jadi, Rt. 007/Rw. 003, Kel. Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Prop. Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK SB PRO EXPRESS 03;

Para Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penangkapan**, sejak tanggal 31 Agustus 2017;

PUTUSAN NOMOR: 30/Pid.Sus/2018/PN.Tbk. Halaman 1 dari 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Penyidik**, sejak tanggal 01 September 2017 s/d tanggal 20 September 2017;
3. **Perpanjangan** Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017;
4. **Perpanjangan** Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 29 November 2017;
5. **Perpanjangan** Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 30 November 2017 s/d tanggal 29 Desember 2017;
6. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018;
7. **Perpanjangan** Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d tanggal 15 Februari 2018;
8. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 05 Februari 2018 s/d tanggal 06 Maret 2018;
9. **Perpanjangan** Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 07 Maret 2018 s/d tanggal 05 Mei 2018;
10. **Perpanjangan Pertama** Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 06 Mei 2018 s/d tanggal 04 Juni 2018;
11. **Perpanjangan Kedua** Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 05 Juni 2018 s/d tanggal 04 Juli 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh EDY DWI MARTONO, SH, MAHATMA MAHARDIKA, SH dan RIDWAN SITORUS, SH, masing-masing merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di **Law Office ES & PARTNERS**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018, yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 28/SK-II/2018/PN Tbk tanggal 13 Februari 2018, No. 26/SK-II/2018/PN Tbk tanggal 13 Februari 2018, No. 27/SK-II/2018/PN Tbk tanggal 13 Februari 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Para Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 39/Pen.Pid/2018/PN.Tbk tanggal 05 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 39/Pen.Pid/2018/PN.Tbk tanggal 05 Februari 2018 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar **TUNTUTAN** Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I RIKI HERDIYANTO BIN ERIZAL ALIAS KITING, TERDAKWA II ZULKIFLI BIN ALM SUBEK, TERDAKWA III JEFRI BIN ALM ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan atau turut serta melakukan, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah Pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA I RIKI HERDIYANTO BIN ERIZAL ALIAS KITING, TERDAKWA II ZULKIFLI BIN ALM SUBEK, TERDAKWA III JEFRI BIN ALM ARIFIN** masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun penjara** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda **sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal SB. PRO EXPRESS 03 dengan 5 (lima) unit mesin "Yamaha 200 PK" Berdasarkan surat Permintaan Izin Hibah Benda Sitaan Negara nomor : S385/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 06 September 2017 mengenai permintaan izin hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan sesuai surat persetujuan hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor : 5/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 07 September 2017.; Hibah barang bukti mendapat persetujuan dari tersangka Sdr. DICKE bin DUDDU alias DIKI, dkk sesuai pernyataan tanggal 07 September 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai dengan surat nomor : S- 395/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, Berdasarkan Surat Perintah Hibah Barang Bukti nomor : SPHBB-033/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, penyidik telah menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 45 KUHP yaitu melakukan hibah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sesuai dengan Berita Acara Serah Terima

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Barang Bukti nomor : BA-033/WBC.04/HIBAH/PPNS/2017 tanggal 08 September 2017;

b. Muatan SB. PRO EXPRESS 03 berupa :

- ✓ 1 (satu) kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Remote Control dan 24 (dua puluh empat) Battery Charging Hub, merk "DJI";
- ✓ 1 (satu) kardus yang berisikan 4 (empat) sets 3 Virtual reality dan 1 Drone, merk "DJI";
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 24 (dua puluh empat) buah handphone merk "Iphone" 6S (batangan);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 30 (tiga puluh) buah handphone merk "Iphone" 6S plus (batangan);
- ✓ 5 (lima) kardus yang berisikan 50 (lima puluh) buah handphone merk "Iphone" 7 (Black);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) buah handphone merk "Iphone" 7S plus (red);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 8 (delapan) buah accessories handphone, merk "Sony dan Samsung";
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 16 (enam belas) buah yang terdiri dari 1 (satu) Battery Charging Hub, 15 (lima belas) Intelligent Battery, merk "DJI";
- ✓ 45 (empat puluh lima) kardus berisikan 45 (empat puluh lima) buah Drone, merk "DJI";
- ✓ 7 (tujuh) kardus berisikan 694 (enam ratus Sembilan puluh empat) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy Note Edge;
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 93 (sembilan puluh tiga) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy S6 Edge Plus (batangan);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 22 (dua puluh dua) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy S7 (batangan);
- ✓ 6 (enam) kardus berisikan 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah handphone batangan dengan berbagai merk dan model, merk "Iphone, Samsung dan HTC";
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 20 (dua puluh) buah Intelligent Battery, merk "DJI";
- ✓ 35 (tiga puluh lima) kardus berisikan 700 (tujuh ratus) buah handphone, merk "Xiaomi", model Mi MAX 2 (4 GB RAM/64 GB ROM);
- ✓ 7 (tujuh) kardus berisikan 224 (dua ratus dua puluh empat) buah handphone, merk "Nokia" model Nokia 6 (4GB RAM/64 GB ROM);
- ✓ 71 (tujuh puluh satu) kardus berisikan 246 (dua ratus empat puluh enam) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4;

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 59 (lima puluh sembilan) kardus berisikan 1180 (seribu seratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4X (3GB RAM/16GB ROM);
 - ✓ 91 (sembilan puluh satu) kardus berisikan 1.795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4X (3GB RAM/16GB ROM);
 - ✓ 16 (enam belas) kardus berisikan 500 (lima ratus) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 1 S;
 - ✓ 134 (seratus tiga puluh empat) kardus berisikan 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4A (2 GB RAM/16 GB ROM);
 - ✓ 9 (sembilan) kardus berisikan 180 (seratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4A Global Version (2 GB RAM/32 GB ROM);
 - ✓ 317 (tiga ratus tujuh belas) kardus berisikan 6.330 (enam ribu tiga ratus tiga puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4X (2 GB RAM/16 GB ROM);
 - ✓ 346 (tiga ratus empat puluh enam) kardus berisikan 6.920 (enam ribu sembilan ratus dua puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4X (3 GB RAM/32 GB ROM);
 - ✓ 1 (satu) kardus berisikan 20 (dua puluh) buah Remote Control, merk "DJI";
 - ✓ 11 (sebelas) kardus berisikan 1.068 (seribu enam puluh delapan) buah handphone, merk "Sony", model Sony Experia" (Telah dilakukan pencacahan sesuai dengan berita acara pencacahan No.BA-033/WBC.04/BD.0403/2017 Tanggal 2 September 2017
- c. 1 (satu) unit kompas warna hitam putih;
 - d. 2 (dua) unit GPS merk : Samyung model : N430 S/N : 7407488;
 - e. 1 (satu) unit Radio merk "i-Com" model Floating IC-M36 warna hitam;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Pas Kecil nomor : 137/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - g. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan nomor : 138/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - h. 1 (satu) lembar Port Celarance Certificate nomor E45537 tanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - i. 3 (tiga) lembar crew list tanpa nomor tertanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - j. 1 (satu) buah *handphone* merk "Samsung" warna putih, IMEI 354738/07/079059/4 dan simcard telkomsel nomor 0025-0000-0214-6248 dengan nomor panggil 0852 6606 8997;

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buah sticker tempel bertuliskan "SB. PRO EXPRESS";
- l. 1 (satu) buah stempel dengan tulisan "PRO EXPRESS 03";
- m. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) nomor : PK.305/2/14/KSOP-KJG/2013 tanggal 06 Februari 2013 a.n. Dicke;
- n. 1 (satu) buah paspor nomor A 8028004 a.n. DICKE.
- o. 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- p. 1 (satu) buah paspor nomor B 7394540 a.n. MUHAMMAD ARSYAD

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Lain A.N Dicke Bin Dudu Alias Diki, Dkk

- q. 1 (satu) unit *handphone* merk "Xiaomi" warna emas, nomor IMEI 1864444036833247, nomor seri sim card 6210-0888-7262-8899-00 dengan nomor *telephone* 0822 8862 8899;
- r. 1 (satu) unit *handphone* merk "Nokia" warna hitam model "RM-1134", nomor IMEI 353724079252250, nomor seri sim card 6210-0078-3259-6654-03 dengan nomor *telephone* 0813 7859 6654;;
- s. 1 (satu) unit *handphone* merk "GROED" warna loreng, IMEI 8688910200 58791 dan simcard telkomsel nomor 6210-0363-4227-9372-04 dan 621000606207590602
- t. 1 (satu) unit *handphone* merk "Samsung" warna biru, IMEI 357410/07/597548/2 dan 357411/ 07/597548/0 dan simcard telkomsel nomor 6210-1976-2990-0777 dan 621000606207590602;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- u. 1 (satu) buah paspor nomor B 7389253 a.n. RIKI HERDIYANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING

- v. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk nomor : 2102022401850003 berlaku hingga 24 Januari 2017 a.n. Sdr. ZULKIFLI bin Alm. Subek;
- w. 1 (satu) buah paspor nomor B 6896696 a.n. Sdr. ZULKIFLI bin Alm. Subek;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZULKIFLI Bin Alm Subek;

- x. 1 (satu) buah paspor nomor A 8372965 a.n JEFRI bin Alm. Arifin.

Dikembalikan kepada Terdakwa JEFRI BIN ALM ARIFIN;

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa** yang diajukan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Menolak dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan bahwa 1. Terdakwa I RIKI HERDIYANTO BIN FRIZAL ALIAS KITING dan Terdakwa II ZULKIFLI BIN SUBEK dan Terdakwa III JEFRI Bin

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) ARIFIN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut didalam unsur-unsur dakwaan yakni melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Menyatakan agar para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);
4. Menyatakan barang bukti berupa HP dan aksesoris yang disita DIRE-EKSPOR ke Negara asal barang dikirim dan 1 unit kapal SB PRO EXPRESS 03 dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Menyatakan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan Negara Tanjung Balai Karimun segera setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
7. Memberikan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap hak-hak para Terdakwa selama ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-47/TBK/01/2018 tertanggal 31 Januari 2018** adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, dan terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN masing-masing sebagai ABK SB.PRO EXPRESS 03 bersama-sama dengan saksi DICKE Bin DUDDU Alias DIKI selaku Nakhoda SB. PRO. EXPRESS 03 dan saksi MUHAMMAD ARSYAD Bin Alm. H. MUHAMMAD AMIN selaku ABK SB.

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRO. EXPRESS 03 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Perairan Ngenang dengan posisi titik koordinat 01° -02 -15" U /104° - 11' - 25" T, termasuk Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana "**melakukan atau turut serta melakukan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah Pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya**". Yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. AWI (dalam pencarian/DPO) menghubungi saksi DICKE Bin DUDDU Alias DIKI bermaksud untuk memberitahukan bahwa SB. PRO EXPRESS 03 akan berangkat ke Jurong, Singapura untuk mengangkut barang berupa handphone yang akan dibawa ke Batam Indonesia, lalu Sdr. AWI (DPO) bertanya kepada saksi DICKE siapa yang akan bertugas sebagai Anak Buah Kapal (ABK) SB. Pro Express 03 dan saksi DICKE menjawab yang bertugas sebagai Anak Buah Kapal (ABK) SB. PRO EXPRESS 03 adalah terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, dan terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN dan saksi MUHAMMAD ARSYAD;
- Selanjutnya saksi DICKE menghubungi terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN dan saksi MUHAMMAD ARSYAD dan menawarkan "apakah bersedia berangkat ke Jurong Singapura sebagai Anak Buah Kapal (ABK) SB. PRO EXPRESS 03 yang akan mengangkut Handphone ke Batam" lalu terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN menyanggupi tawaran saksi DICKE tersebut dan begitu juga saksi MUHAMMAD ARSYAD juga menyanggupi untuk berlayar menuju Jurong Singapura mengikuti SB. PRO EXPRESS 03 yang dinakhodai oleh saksi DICKE;
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, saksi DICKE pergi ke SB. PRO EXPRESS 03 yang sedang bersandar di Pelabuhan Segulung Batam dan melakukan pengecekan untuk persiapan keberangkatan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 menuju Singapura kemudian mengisi minyak ke Tangki Speedboat dan selanjutnya pulang kerumah;

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 WIB saksi DICKE tiba di Speedboat SB. PRO EXPRESS 03, sedangkan terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN dan saksi MUHAMMAD ARSYAD telah lebih dahulu tiba di Speedboat SB. PRO EXPRESS 03 dan selanjutnya mesin Speedboat dihidupkan dan Saksi DICKE menakhodai Speedboat SB. PRO EXPRESS 03 bersama-sama dengan terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN dan saksi MUHAMMAD ARSYAD berlayar menuju Jurong Singapura, dimana SB. PRO EXPRESS 03 berlayar menuju Jurong Singapura tanpa membawa muatan. Selanjutnya saksi DICKE mengemudi Speedboat SB. PRO EXPRESS 03 tersebut tidak langsung menuju Jurong Singapura melainkan singgah-singgah di pulau-pulau untuk menyamar keberangkatannya agar tidak diketahui oleh petugas dilaut;
- Selanjutnya sekitar pukul 12.00 waktu Singapura, speedboat SB. PRO EXPRESS 03 berhasil memasuki perairan Singapura dan langsung melaporkan kedatangannya ke pihak imigrasi dengan menyertakan dokumen Crew List dan paspor ke lima awak speedboat SB. PRO EXPRESS 03 tersebut;
- Lalu kemudian pukul 13.00 waktu Singapura, SB. PRO EXPRESS 03 sandar di pelabuhan Jurong, Singapura, dan tidak lama bersandar lalu datang 1 (satu) unit Mobil Lori yang membawa muatan berupa **barang elektronik dan akan dimuat ke dalam Speedboat SB. PRO EXPRESS 03**;
- Setelah mobil Lori yang membawa muatan tersebut berhenti di dermaga dekat **Speedboat** SB. PRO EXPRESS 03 bersandar lalu saksi DICKE selaku Nakhoda meminta terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN dan saksi MUHAMMAD ARSYAD **untuk menurunkan muatan barang dari Mobil LORI tersebut dan memuat kedalam Speedboat** SB. PRO EXPRESS 03, selanjutnya terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, dan terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN secara bergantian memuat dan menyusun muatan berupa Handphone serta menutup muatan dari SB. PRO EXPRES O3 dengan menggunakan terpal;
- Pada saat terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, dan terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN sedang memindahkan barang berupa Handphone kedalam

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speedboat SB. PRO EXPRESS 03, kemudian sekira pukul 14.00 waktu Singapura datang seseorang yang tidak dikenal memberikan Port Clearance kepada saksi DICKE;

- Bahwa terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, dan terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN memuat barang berupa Handphone yang telah dikemas ke dalam Kardus/Karton lebih kurang sebanyak 1.000 (seribu) karton ke dalam Speedboat SB. PRO EXPRESS 03 hingga pukul 16.00 waktu Singapura dan setelah selesai sekira pukul 17.30 waktu Singapura SB. PRO EXPRESS 03 berlayar dari dermaga Jurong, Singapura menuju Pulau Dua untuk melaporkan keberangkatan awak Speedboat ke imigrasi setempat dan selanjutnya SB. PRO EXPRESS 03 melanjutkan perjalanannya menuju Pulau Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;
- Kemudian sekitar pukul 20.00 waktu Singapura, Saksi DICKE selaku Nakhoda mendapat perintah dari Sdr. AWI (DPO) melalui telepon untuk berlayar menuju Batu Besar Batam Kepulauan Riau Indonesia, selanjutnya saksi DICKE menakhodai SB. PRO EXPRESS 03 berlayar menuju Perairan Batam Kepulauan Riau Indonesia, ketika memasuki Perairan Ngenang Kepulauan Riau Indonesia sekitar pukul 20.30 WIB, Sdr. AWI (DPO) kembali menelpon saksi DICKE dan meminta tidak melanjutkan perjalanan menuju ke Batu Besar Batam Kepulauan Riau karena situasi dan kondisi di Perairan Batam tidak aman;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB ketika SB. PRO EXPRESS 03 sedang berada di perairan Ngenang terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN, saksi DICKE dan saksi MUHAMMAD ARSYAD melihat Kapal Patroli Bea Cukai 1305 mengejar SB. PRO EXPRESS 03, kemudian saksi DICKE, terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN dan saksi MUHAMMAD ARSYAD sepakat untuk bermanuver untuk melarikan diri dari kejaran Petugas Patroli Bea dan Cukai 1305, dikarenakan SB. PRO EXPRESS 03 membawa muatan yang penuh sehingga tidak berhasil melarikan diri dari kejaran Patroli Bea dan Cukai 1305, selanjutnya petugas patroli BC-1305 berhasil menyan dar dilambung SB. PRO EXPRESS 03. Kemudian petugas Patroli Bea dan Cukai 1305 melakukan pemeriksaan terhadap barang muatan yang dibawa oleh SB. PRO EXPRESS 03 berupa barang-barang elektronik dengan berbagai merek kurang lebih 1000 (seribu) karton dan tidak menemukan manifes terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm.

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBEK, terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN, saksi DICKE dan saksi MUHAMMAD ARSYAD dan kemudian dibawa menuju kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau dan tiba pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2017

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap muatan SB. PRO EXPRESS 03 ditemukan barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Remote Control dan 24 (dua puluh empat) Battery Charging Hub, merk "DJI";
2. 1 (satu) kardus yang berisikan 4 (empat) sets 3 Virtual reality dan 1 Drone, merk "DJI";
3. 1 (satu) kardus berisikan 24 (dua puluh empat) buah handphone merk "Iphone" 6S (batangan);
4. 1 (satu) kardus berisikan 30 (tiga puluh) buah handphone merk "Iphone" 6S plus (batangan);
5. 5 (lima) kardus yang berisikan 50 (lima puluh) buah handphone merk "Iphone" 7 (Black);
6. 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) buah handphone merk "Iphone" 7S plus (red);
7. 1 (satu) kardus berisikan 8 (delapan) buah accessories handphone, merk "Sony dan Samsung";
8. 1 (satu) kardus berisikan 16 (enam belas) buah yang terdiri dari 1 (satu) Battery Charging Hub, 15 (lima belas) Intelligent Battery, merk "DJI";
9. 45 (empat puluh lima) kardus berisikan 45 (empat puluh lima) buah Drone, merk "DJI";
10. 7 (tujuh) kardus berisikan 694 (enam ratus Sembilan puluh empat) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy Note Edge;
11. 1 (satu) kardus berisikan 93 (sembilan puluh tiga) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy S6 Edge Plus (batangan);
12. 1 (satu) kardus berisikan 22 (dua puluh dua) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy S7 (batangan);
13. 6 (enam) kardus berisikan 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah handphone batangan dengan berbagai merk dan model, merk "Iphone, Samsung dan HTC";
14. 1 (satu) kardus berisikan 20 (dua puluh) buah Intelligent Battery, merk "DJI";
15. 35 (tiga puluh lima) kardus berisikan 700 (tujuh ratus) buah handphone, merk "Xiaomi", model Mi MAX 2 (4 GB RAM/64 GB ROM);

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 7 (tujuh) kardus berisikan 224 (dua ratus dua puluh empat) buah handphone, merk "Nokia" model Nokia 6 (4GB RAM/64 GB ROM);
17. 71 (tujuh puluh satu) kardus berisikan 246 (dua ratus empat puluh enam) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4;
18. 59 (lima puluh sembilan) kardus berisikan 1180 (seribu seratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4X (3GB RAM/16GB ROM);
19. 91 (sembilan puluh satu) kardus berisikan 1.795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4X (3GB RAM/16GB ROM);
20. 16 (enam belas) kardus berisikan 500 (lima ratus) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 1 S;
21. 134 (seratus tiga puluh empat) kardus berisikan 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4A (2 GB RAM/16 GB ROM);
22. 9 (sembilan) kardus berisikan 180 (seratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4A Global Version (2 GB RAM/32 GB ROM);
23. 317 (tiga ratus tujuh belas) kardus berisikan 6.330 (enam ribu tiga ratus tiga puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4X (2 GB RAM/16 GB ROM);
24. 346 (tiga ratus empat puluh enam) kardus berisikan 6.920 (enam ribu sembilan ratus dua puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4X (3 GB RAM/32 GB ROM);
25. 1 (satu) kardus berisikan 20 (dua puluh) buah Remote Control, merk "DJI";
26. 11 (sebelas) kardus berisikan 1.068 (seribu enam puluh delapan) buah Handphone, merk "Sony", model Sony Xperia"

Telah dilakukan pencacahan sesuai dengan berita acara pencacahan No.BA-033/WBC.04/BD.0403/2017 Tanggal 2 September 2017 yang ditandatangani oleh 1. REMI FADILA UMAR NIP : 1995102052016121001 dan 2. MUHAMAD RIZAL YOGASTORO NIP : 199510132016121001 (Yang melakukan Pencacahan) dengan disaksikan oleh saksi DICKE Bin DUDU Als DIKI selaku Nahkoda SB. PRO EXPRESS 03 dan Terdakwa 2. ZULKIFLI Bin Alm.Subek selaku ABK SB. PRO EXPRESS 03) serta BINUKO PAMBAGJO NIP : 197106091992011001 (Kepala Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan)

- Bahwa menurut Ahli Kepabeanan HERI SUSTANTO selaku Kepala Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau Pangkat Penata/III C NIP : 197703221997031001 yang menerangkan

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengertian dari Impor menurut UU No.17 Tahun 2006 Pasal 1 No.13 yaitu kegiatan memasukan barang kedaerah Pabean. Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut UU No.17 Tahun 2006 Pasal 2 ayat 1 yaitu barang yang dimasukan ke daerah Pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang Bea masuk, ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara Yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah Pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang Bea masuk serta merupakan dasar Yuridis bagi pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan. Bahwa pengertian daerah Pabean berdasarkan Pasal 1 No.2 UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, Perairan dan Ruang Udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang didalam nya berlaku UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Pada Pasal 7a ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 Pengangkut yang Sarana Pengangkutnya memasuki daerah Pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes, jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah Pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya, Bahwa sesuai penjelasan Pasal 7a ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh SB. PRO EXPRESS 03 yang melakukan pengangkutan barang berupa Handphone, Drone dan Aksesoris dari Singapura tujuan Batam Indonesia tanpa dilengkapi dengan Manifes merupakan pelanggaran dibidang kepabeanan sesuai dengan Pasal 102 huruf a UU No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian Negara sebesar **Rp. 8.356.260.000,- (delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)** karena tidak dibayarnya pajak PPN dan PPH terhadap barang-barang impor tersebut;

- Menurut keterangan Ahli Nautika MASDUKI dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A tanjung Balai Karimun), Pangkat : Penata Muda (III/a) NIP : 197606242005011001, menyatakan bahwa kapal SB. PRO EXPRESS 03 yang di hentikan dan ditegah oleh Tim Patkamla di perairan Ngenang Indonesia atau berada pada Posisi titik koordinat 01°-02'-15'' U / 104°-11'-25'' T masih merupakan wilayah perarairan Republik Indonesia,

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya termasuk dalam wilayah Pulau Ngenang Indonesia termasuk dalam wilayah Kota Batam Kepulauan Riau Indonesia.

- Bahwa baik terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN, saksi DICKE dan saksi MUHAMMAD ARSYAD mengetahui barang-barang yang diangkutnya dengan menggunakan SB.PRO EXPRESS 03 adalah barang impor yang tidak dilengkapi dengan manifes dan para terdakwa tetap membawa barang tersebut masuk ke dalam daerah pabean untuk mendapatkan imbalan atau upah dari sdr.AWI (DPO).

----- Perbuatan terdakwa 1. RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING, terdakwa 2. ZULKIFLI bin Alm. SUBEK, terdakwa 3. JEFRI bin Alm. ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan **5 (lima) orang Saksi-saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi YAKOBUS RAKA PURWOKO:

- Bahwa Saksi adalah **Wakil Komandan Tim Patroli BC.1305** yang melakukan Penegahan terhadap kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa **Kapal Tim Patroli BC.1305** yang sedang melakukan Patroli melakukan Penegahan terhadap Kapal SB.PRO EXPRESS 03 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib di Perairan Pulau Nginang Indonesia;
- Bahwa tim Patroli BC 1305 melakukan Patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor; Print-236/WBC.04/BD.03/2017, tertanggal 22 Agustus 2017, terhitung sejak tanggal 24 samapi dengan tanggal 31 Agustus 2017, dan jumlah personil tim Patroli BC 1305 berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa sebelum dilakukan penegahan terhadap Kapal SB.PRO EXPRESS 03, kapal SB.PRO EXPRESS 03 sempat melakukan pelarian menghindari dari **Kapal Tim Patroli BC.1305** dengan cara zig zag sehingga **Kapal Tim Patroli BC.1305** sempat melakukan penembakan peringatan ke udara, setelah dilakukan penembakan ke udara barulah kapal SB.PRO EXPRESS 03 berhenti;

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kapal SB.PRO EXPRESS 03 berhenti, kemudian **Kapal Tim Patroli BC.1305 merapat dilambung kapal SB.PRO EXPRESS 03**, setelah itu Komandan Patroli memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka kapal SB.PRO EXPRESS 03 serta memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan fisik kapal SB.PRO EXPRESS 03 serta memeriksa muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03, berdasarkan Keterangan Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03 ditemukan bahwa kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang dinahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah), membawa muatan berupa handphone sebanyak $\pm 1.000.-$ (seribu) karton;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03 menerangkan kapal SB.PRO EXPRESS 03 membawa muatan berupa handphone sebanyak $\pm 1.000.-$ (seribu) karton tersebut berangkat dari Jorong Singapura dengan tujuan ke Batam Indonesia;
- Bahwa yang berwenang memeriksa dokumen kapal yaitu Saksi Moh. Joni selaku Komandan Patroli BC-1305 dan dari hasil pemeriksaan dokumen kapal ditemukan muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 berupa handphone sebanyak $\pm 1.000.-$ (seribu) karton tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen muatan/manifest;
- Bahwa dokumen yang ditemukan di kapal SB. PRO EXPRESS 03 adalah berupa:
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Pas Kecil No. 137/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan NO. 138/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60mil) No. PK.305/2/14/KSOP-KJG/2013 tanggal 06 Februari 2013, a.n. DICKE;
 - 1 (satu) lembar *Port Clearance Certificate* No. E 45537 tanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - 3 (tiga) lembar *Crew List* tanpa nomor tertanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - 1 (satu) buah paspor nomor A 8028004 a.n. DICKE;
 - 1 (satu) buah paspor nomor B 7394540 a.n. MUHAMMAD ARSYAD;
 - 1 (satu) buah paspor nomor B 7389253 a.n. RIKI HERDIYANTO;
 - 1 (satu) buah KTP nomor : 2102022401850003 berlaku hingga 24 Januari 2017 a.n. Sdr. ZULKIFLI bin (alm) SUBEK;
 - 1 (satu) buah paspor nomor B 6896696 a.n. ZULKIFLI;
 - 1 (satu) buah paspor nomor A 8372965 a.n. JEFRI.

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kapal SB.PRO EXPRESS 03, ABK kapal, beserta muatannya di bawa ke Posko Pelabuhan Ketapang DJBC Karimun dengan cara semua awak kapal SB.PRO EXPRESS 03 diangkut dengan menggunakan kapal patroli Masteng terdepan, selanjutnya kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang di Nahodai oleh sdr. Faisal beserta muatannya, dan kapal Patroli BC-1305 dibelakang kapal SB.PRO EXPRESS 03 menuju ke Pelabuhan Ketapang DJBC Karimun untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa kapal SB.PRO EXPRESS 03 memiliki 5 (lima) orang awak kapal, yaitu Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan Para Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa *membenarkannya dan tidak ada keberatan*;

2. Saksi MOH. JONI:

- Bahwa Saksi adalah **Komandan Tim Patroli BC.1305** yang melakukan Penegahan terhadap Kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa **Kapal Tim Patroli BC.1305** yang sedang melakukan Patroli melakukan Penegahan terhadap Kapal SB.PRO EXPRESS 03 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib di Perairan Pulau Nginang Indonesia;
- Bahwa tim Patroli BC 1305 melakukan Patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor; Print-236/WBC.04/BD.03/2017, tertanggal 22 Agustus 2017, terhitung sejak tanggal 24 samapi dengan tanggal 31 Agustus 2017, dan jumlah personil tim Patroli BC 1305 berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa sebelum dilakukan penegahan terhadap Kapal SB.PRO EXPRESS 03, kapal SB.PRO EXPRESS 03 sempat melakukan pelarian menghindari dari **Kapal Tim Patroli BC.1305** dengan cara zig zag sehingga **Kapal Tim Patroli BC.1305** sempat melakukan penembakan peringatan ke udara, setelah dilakukan penembakan ke udara barulah kapal SB.PRO EXPRESS 03 berhenti;
- Bahwa setelah kapal SB.PRO EXPRESS 03 berhenti, kemudian **Kapal Tim Patroli BC.1305 merapat dilambung kapal SB.PRO EXPRESS 03**, setelah itu saksi memerintahkan kepada saksi Yakobus Raka Purwoko selaku Wakil Komandan Patroli untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka kapal SB.PRO EXPRESS 03 serta memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan fisik kapal SB.PRO EXPRESS 03 serta memeriksa muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03, berdasarkan

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03 ditemukan bahwa kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang dinahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah), membawa muatan berupa handphone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03 menerangkan kapal SB.PRO EXPRESS 03 membawa muatan berupa handphone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton tersebut berangkat dari Jorong Singapura dengan tujuan ke Batam Indonesia;
- Bahwa saksi selaku Komandan Patroli BC-1305 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang kemudian dari hasil pemeriksaan dokumen kapal ditemukan muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 berupa handphone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen muatan/manifest;
- Bahwa dokumen yang ditemukan di kapal SB. PRO EXPRESS 03 adalah berupa:
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Pas Kecil No. 137/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan NO. 138/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60mil) No. PK.305/2/14/KSOP-KJG/2013 tanggal 06 Februari 2013, a.n. DICKE;
 - 1 (satu) lembar *Port Clearance Certificate* No. E 45537 tanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - 3 (tiga) lembar *Crew List* tanpa nomor tertanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - 1 (satu) buah paspor nomor A 8028004 a.n. DICKE;
 - 1 (satu) buah paspor nomor B 7394540 a.n. MUHAMMAD ARSYAD;
 - 1 (satu) buah paspor nomor B 7389253 a.n. RIKI HERDIYANTO;
 - 1 (satu) buah KTP nomor : 2102022401850003 berlaku hingga 24 Januari 2017 a.n. Sdr. ZULKIFLI bin (alm) SUBEK;
 - 1 (satu) buah paspor nomor B 6896696 a.n. ZULKIFLI;
 - 1 (satu) buah paspor nomor A 8372965 a.n. JEFRI.
- Bahwa Selanjutnya kapal SB.PRO EXPRESS 03, ABK kapal, beserta muatannya di bawa ke Posko Pelabuhan Ketapang DJBC Karimun dengan cara semua awak kapal SB.PRO EXPRESS 03 diangkut dengan menggunakan kapal patroli Masteng terdepan, selanjutnya kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang di Nahodai oleh sdr. Faisal beserta muatannya , dan kapal Patroli BC-1305 dibelakang kapal SB.PRO EXPRESS 03 menuju ke Pelabuhan Ketapang DJBC Karimun untuk ditindak lanjuti;

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal SB.PRO EXPRESS 03 memiliki 5 (lima) orang awak kapal, yaitu Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan Para Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa *membenarkannya dan tidak ada keberatan*;

3. Saksi YOVAN DWI PAMUNGKAS:

- Bahwa Saksi adalah **Mualim I Kapal Tim Patroli BC.1305** yang melakukan Penegahan terhadap kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa **Kapal Tim Patroli BC.1305** yang sedang melakukan Patroli melakukan Penegahan terhadap Kapal SB.PRO EXPRESS 03 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib di Perairan Pulau Nginang Indonesia;
- Bahwa tim Patroli BC 1305 melakukan Patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor; Print-236/WBC.04/BD.03/2017, tertanggal 22 Agustus 2017, terhitung sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017, dan jumlah personil tim Patroli BC 1305 berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa sebelum dilakukan penegahan terhadap Kapal SB.PRO EXPRESS 03, kapal SB.PRO EXPRESS 03 sempat melakukan pelarian menghindari dari **Kapal Tim Patroli BC.1305** dengan cara zig zag sehingga **Kapal Tim Patroli BC.1305** sempat melakukan penembakan peringatan ke udara, setelah dilakukan penembakan ke udara barulah kapal SB.PRO EXPRESS 03 berhenti;
- Bahwa setelah kapal SB.PRO EXPRESS 03 berhenti, kemudian **Kapal Tim Patroli BC.1305** merapat dilambung kapal SB.PRO EXPRESS 03, setelah itu saksi M. Joni selaku Komandan Patroli memerintahkan kepada saksi Yakobus Raka Purwoko selaku Wakil Komandan Patroli untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka kapal SB.PRO EXPRESS 03 serta memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan fisik kapal SB.PRO EXPRESS 03 serta memeriksa muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03, berdasarkan Keterangan Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03 ditemukan bahwa kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang dinahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (terdakwa dalam berkas terpisah), membawa muatan berupa handphone sebanyak ± 1.000 .- (seribu) karton;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03 menerangkan kapal SB.PRO EXPRESS 03 membawa muatan berupa

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton tersebut berangkat dari Jorong Singapura dengan tujuan ke Batam Indonesia;

- Bahwa yang berwenang memeriksa dokumen kapal yaitu saksi M. Joni selaku Komandan Patroli BC-1305 dan dari hasil pemeriksaan dokumen kapal ditemukan muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 berupa handphone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen muatan/manifest;
- Bahwa dokumen yang ditemukan di kapal SB. PRO EXPRESS 03 adalah berupa:
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Pas Kecil No. 137/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan NO. 138/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60mil) No. PK.305/2/14/KSOP-KJG/2013 tanggal 06 Februari 2013, a.n. DICKE;
 - 1 (satu) lembar *Port Clearance Certificate* No. E 45537 tanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - 3 (tiga) lembar *Crew List* tanpa nomor tertanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - 1 (satu) buah paspor nomor A 8028004 a.n. DICKE;
 - 1 (satu) buah paspor nomor B 7394540 a.n. MUHAMMAD ARSYAD;
 - 1 (satu) buah paspor nomor B 7389253 a.n. RIKI HERDIYANTO;
 - 1 (satu) buah KTP nomor : 2102022401850003 berlaku hingga 24 Januari 2017 a.n. Sdr. ZULKIFLI bin (alm) SUBEK;
 - 1 (satu) buah paspor nomor B 6896696 a.n. ZULKIFLI;
 - 1 (satu) buah paspor nomor A 8372965 a.n. JEFRI.
- Bahwa Selanjutnya kapal SB.PRO EXPRESS 03, ABK kapal, beserta muatannya di bawa ke Posko Pelabuhan Ketapang DJBC Karimun dengan cara semua awak kapal SB.PRO EXPRESS 03 diangkut dengan menggunakan kapal patroli Masteng terdepan, selanjutnya kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang di Nahodai oleh sdr. Faisal beserta muatannya , dan kapal Patroli BC-1305 dibelakang kapal SB.PRO EXPRESS 03 menuju ke Pelabuhan Ketapang DJBC Karimun untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa kapal SB.PRO EXPRESS 03 memiliki 5 (lima) orang awak kapal, yaitu Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan Para Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa *membenarkannya dan tidak ada keberatan*;

4. Saksi DICKE Bin DUDDU Als DIKI:

- Bahwa Saksi adalah sebagai nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03, dan Para Terdakwa merupakan ABK kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai nahkoda SB.PRO EXPRESS 03 yaitu;
 - ✓ Mengemudikan kapal SB.PRO EXPRESS 03;
 - ✓ Bertanggung jawab terhadap keselamatan speedboat beserta muatan dan keselamatan awak kapal,
 - ✓ Berhubungan dengan pengurus muatan di Batam,
 - ✓ Berhubungan dengan pihak pengirim barang di Jurong-Singapura.
- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 saksi menelpon sdr. Awi yang dikenalkan oleh sdr Husen dan menanyakan kepada sdr. Awi "apakah ada pekerjaan sebagai nahkoda?", dan dijawab oleh sdr. Awi "ada pekerjaan sebagai Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03 dengan gaji/upah pertrip sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", dan saksi menyetujui serta menerima tawaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa sdr. Awi mengatakan kepada saksi, kapal SB.PRO EXPRESS 03 mengangkut/memuat barang berupa Handphone dari Singapura dengan tujuan ke Batam;
- Bahwa kemudian sdr. Awi menyuruh saksi untuk mencari kru/awak kapal, yang selanjutnya saksi menelpon Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah), menanyakan apakah bisa ikut kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang saksi nahkodai ke Jurong Singapura, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab bisa dan sanggup bekerja sebagai kru/awak kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Batam dengan tujuan menuju ke Jurong Singapura dan sampai di Jurong sekitar pukul 12.00 waktu Singapore yang kemudian saksi langsung melaporkan kedatangan kepihak Imigrasi Singapore dengan menyertakan dokumen Cew List dan passport ke 5 (lima) awak kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Setelah kapal SB.PRO EXPRESS 03 bersandar dipelabuhan Jurong Singapura, Sekitar pukul 13.15 waktu Singapore datang seorang sopir lori ke tempat kapal SB.PRO EXPRESS 03 sandar dan mengatakan kepada saksi, barang yang dibawa merupakan barang muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang selanjutnya dilakukan pemuatan dan

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyusunan barang dari lori ke kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang dilakukan oleh seluruh kru/awak kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 waktu Singapore Kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Pelabuhan Jurong-Singapura menuju ke Batu Besar Batam Indonesia;
 - Bahwa Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Singapura sekitar pukul 20.00 wib sdr. Awi menelpon saksi dan memerintah agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 bertolak menuju Batu Besar Batam Indonesia, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib sdr. Awi kembali menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi untuk tidak menuju Batu Besar Batam dan berjalan pelan pelan tanpa menyebutkan arah tujuan dan menunggu perintah selanjutnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib di Perairan Pulau Nginang Indonesia saksi mendengar suara tembakan dari arah belakang dan tidak lama kemudian kapal patroli BC-1305 langsung merapat dan memerintahkan agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 untuk berhenti;
 - Bahwa kemudian saksi menghentikan kapal SB.PRO EXPRESS 03, dan tim patroli BC-1305 menyuruh saksi beserta seluruh kru/awak kapal SB.PRO EXPRESS 03 untuk tiarap dan pindah ke kapal patroli BC-1305;
 - Bahwa Selanjutnya tim patroli BC-1305 melakukan pemeriksaan muatan dan dokumen dokumen kapal SB.PRO EXPRESS 03;
 - Bahwa setelah tim patroli BC-1305 melakukan pemeriksaan muatan dan dokumen dokumen kapal SB.PRO EXPRESS 03, lalu saksi beserta seluruh awak kapal serta kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan muatannya dibawa ke pelabuhan Ketapang Karimun, yang ditengah perjalanan datang kapal Musteng yang kemudian saksi dan semua awak kapal SB.PRO EXPRESS 03 disuruh pindah ke kapal Musteng hingga sampai di Pelabuhan Katapang Karimun;
 - Bahwa dokumen kapal berupa Fort Clerens, Crew kapal, BL, manifes dan dokumen lainnya ada didalam tas warna hitam diatas kapala SB.PRO EXPRESS 03;
 - Bahwa Muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 sebenarnya akan dibawa ke Jambi bukan ke Batam dan mengurus adalah sdr. Jek;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa *membenarkannya dan tidak ada keberatan*;
5. **Saksi MUHAMMAD ARSYAD Bin Alm H. MUHAMMAD AMIN:**
- Bahwa Saksi adalah sebagai ABK kapal SB.PRO EXPRESS 03, dan Para Terdakwa juga merupakan ABK kapal SB.PRO EXPRESS 03;

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ABK kapal SB.PRO EXPRESS 03 yaitu;
 - ✓ Memuat dan menyusun muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03;
 - ✓ Mengikat dan menutup muatan dengan terpal;
 - ✓ Menyiapkan bantalan Speedboat saat merapat ke dermaga dan,
 - ✓ Mengerjakan tugas yang lain atas perintah nahkoda.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2017 saksi dihubungi oleh) Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan ada lowongan pekerjaan sebagai ABK kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang akan berangkat menuju Jurong Singapura dengan syarat harus mempunyai passport dan dengan gaji sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi bersedia menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat saksi menyerahkan passport milik saksi kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk didaftarkan sebagai Crew kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Batam dengan tujuan menuju ke Jurong Singapura dalam keadaan kosong tanpa membawa muatan;
- Bahwa kapal SB.PRO EXPRESS 03 langsung berangkat menuju Jurong Singapura tanpa adanya pemeriksaan dari pihak Imigrasi, Bea dan Cukai dan Syahbandar;
- Bahwa Kapal SB.PRO EXPRESS 03 tiba di Jurong Singapore sekitar jam 12.00 waktu singapore dan Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku nahkoda Kapal SB.PRO EXPRESS 03 langsung melaporkan kedatangan kepihak Imigrasi dengan menyertakan dokumen Cew List dan passport ke 5 (lima) awak kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Sekitar pukul 13.15 waktu Singapore saat kapal SB.PRO EXPRESS 03 sedang berlabuh di pelabuhan Jurong Singapura, kemudian datang seorang sopir lori dan mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan barang yang dibawa adalah muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang selanjutnya dilakukan pemuatan dan penyusunan barang dari lori kekapal SB.PRO EXPRESS 03 yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang dimuat di kapal SB.PRO EXPRESS 03 berupa Handphone sebanyak sekitar \pm 1.000.- (seribu) karton;

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Pelabuhan Jurong-Singapura menuju Batu Besar Batam Indonesia;
- Bahwa Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Singapura sekitar pukul 20.00 wib sdr. Awi menelpon Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memerintah agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 bertolak menuju Batu Besar Batam Indonesia, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib sdr. Awi kembali menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi untuk tidak menuju Batu Besar Batam dan berjalan pelan pelan tanpa menyebutkan arah tujuan dan menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib di Perairan Pulau Nginang Indonesia saksi mendengar suara tembakan dari arah belakang dan tidak lama kemudian kapal patroli BC-1305 langsung merapat dan memerintahkan agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 untuk berhenti;
- Bahwa Selanjutnya tim patroli BC-1305 melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 dengan cara membuka kotak dan melihat isinya yang berupa handphone;
- Bahwa setelah tim patroli BC-1305 melakukan pemeriksaan muatan dan dokumen dokumen kapal SB.PRO EXPRESS 03, lalu saksi beserta seluruh awak kapal serta kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan muatannya dibawa ke pelabuhan Ketapang Karimun, yang ditengah perjalanan datang kapal Musteng yang kemudian saksi dan semua awak kapal SB.PRO EXPRESS 03 disuruh pindah kekapal Musteng hingga sampai di Pelabuhan Katapang Karimun;
- Bahwa dokumen kapal berupa Fort Clerens, Crew kapal, BL, mainifes dan dokumen lainnya ada didalam tas warna hitam diatas kapala SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 sebenarnya akan dibawa ke Jambi bukan ke Batam dan mengurus adalah sdr. Jek;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa *membenarkannya dan tidak ada keberatan*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HARIADI UTAMA, S.Pel:

- Bahwa Ahli memiliki latar belakang Pendidikan yang pernah Ikuti yaitu:
 - a. D-3/Akademi-Nautika tahun 1988;
 - b. S-1 (Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran tahun 2015;

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Diklat BST tahun 2002,
- d. Diklat ANT-III tahun 2002,
- e. Diklat Kesyahbandaran Kelas B tahun 2010,
- f. Diklat Workshop On Development Of Contingency Plan tahun 2012;
- g. Port State Control Officer (PSCO) tahun 2012;
- h. Pengukuhan MI Type B tahun 2014;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu:
 - a. Petugas Pengajaan dan Penyelamatan pada Kantor ADPEL Selat Panjang Kelas V tahun 2009;
 - b. Nahkoda I Kapal Patroli KNP.352 (PSCO) pada Kantor ADPEL Tg. Balai Karimun tahun 2011;
 - c. Pengawasan PSCO tahun 2012;
 - d. Nahkoda Kapal Kelas V (KN. Marine Surveyor pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tg. Balai Karimun) sejak tahun 2016 s/d sekarang;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Ahli yaitu mengawasi kapal kapal yang keluar masuk Tanjung Balai Karimun, memandu kapal sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa Dokumen kapal yang Ahli periksa terhadap kapal kapal yang datang dan berangkat dari Tanjung Balai Karimun berupa Surat Ukur, Sertifikat Kebangsaan, Sertifikat Keselamatan dari Negara asal untuk ukuran GT \pm 500;
- Bahwa Setelah melihat kapal yang dinahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdasarkan gambar didalam berkas perkara para Terdakwa, kapal tersebut GT-6, dan untuk kapal GT-7 dibawah diberikan pass kecil, sedangkan kapal GT-7 keatas diberikan Pass besar;
- Bahwa Kapal yang bermesin dibawah GT 7 tidak diperbolehkan berlayar ke Luar Negeri, kapal tersebut hanya diperbolehkan berlayar antar pulau terdekat diwilayah perairan Indonesia;
- Bahwa Kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang dinahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) menurut Ahli merupakan Speedboat yang hanya diperbolehkan berlayar antar pulau terdekat diwilayah perairan Indonesia dan tidak dibenarkan digunakan untuk berlayar ke Luar Negeri;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen kapal untuk keberangkatan ke Luar Negeri adalah Agen yang menyiapkan dokumen kapal yang akan berangkat dengan mengajukan permohonan keberangkatan dengan melampirkan bukti bukti dokumen kapal, PNPB, Pasport Crew, Manifest,

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clerens, Pas Kecil/Besar, Surat Perintah Berlayar (SPB), Surat Izin Berlayar (SIB), Fruclis, Buku Laut (BL) ;

- Bahwa setiap Nahkoda harus mempunyai Sertifikat Konpensi, dan tergantung berapa GT kapal yang di nahkodai apabila nahkoda menahkodai kapal dibawah GT 34 diberikan Sertifikat Kecakapan, dan apabila menahkodai kapal di atas GT 34 maka diberi Sertifikat D-5, dan Surat Izin Berlayar diberikan kepada Nahkoda dan kapal yang dinahkodai oleh Nahkoda tersebut setelah dinilai layak berlayar maka dikeluarkan Sertifikat Keselamatan;
- Bahwa setiap kapal yang akan berangkat setelah diperiksa dokumen dokumen kapal dan muatan danizinkan untuk berangkat oleh Syahbandar barulah kapal tersebut bisa berangkat, begitu juga dengan kedatangan kapal harus melaporkan terlebih dahulu Syahbandar atas kedatangan kapal tersebut ;
- Bahwa tidak dibenarkan Speedboad yang dinahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) diperbolehkan mengangkut muatan sebanyak ± 10 (sepuluh) ton, Speedboat yang dinahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) termasuk kapal dibawah GT-7 dan dengan muatan ± 10 (sepuluh) ton sudah melampaui daya angkut kapal dan akan membahayakan keselamatan kapal;
- Bahwa yang melaporkan kedatang kapal ke Syahbandar tujuan yaitu Agentatau Nahkoda dengan menggunakan Radio;
- Bahwa setiap kapal yang datang ke daerah tujuan wajib melaporkan kedatangannya ke Syahbandar tujuan, dan yang melaporkan kedatangan kapal yaitu nahkoda atau Agen kapal tersebut, selanjutnya pihak Syahbandar melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal tersebut
- Bahwa yang mengeluarkan Pas Kecil/Besar, Sertikat Keselamatan, Surat Keterangan Kecakapan yaitu Kantor Dinas Perhubungan, Port Clearance Certificate dikeluarkan oleh Kantor Syahbandar, Crew List dan Passport dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi;
- Bahwa setiap kapal yang akan berangkat ke Luar Negeri (Singapura) harus dilengkapi dengan Port Clearance Certificate, selanjutnya Port Clearance Certificate yang dibawa dari Indonesia tinggal di Singapura, selanjutnya Singapura menerbitkan Port Clearance Certificate dengan dicantumkan daerah tujuan, dan Port Clearance Certificate yang di keluarkan oleh Singapura bisa di cek di Web side secara online;
- Bahwa Kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang dinahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speedboat GT-6, yang hanya diperbolehkan berlayar antar pulau terdekat di Wilayah Indonesia berdasarkan Sertifikat Keselamatan kapal SB.PRO EXPRESS 03;

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya;*

2. **KRISTIAN, Amd, Im, SH:**

- Bahwa latar belakang Pendidikan Ahli yaitu:
 - Formal : - Akademi Imigrasi Tahun 2005;
- S-1 (Ilmu Hukum) Tahun 2009;
 - Non Formal : - PPNS Tahun 2006;
- Diklat Pelatihan Dokumen Fraud;
 - Penghargaan : - Setya Lencana Karya Satya Tahun 2013;
- Piagam Penghargaan Penyidikan Keimigrasian dari
- Kanwil Kepri Tahun 2017;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu :
 - Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jendral Imigrasi;
 - Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai;
 - Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Sorong;
 - Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta;
 - Kasubsi Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas II Tg. Balai Karimun;
 - Kasi Lalintuskin pada Kantor Imigrasi Kelas II Tg. Balai Karimun sejak 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sekarang adalah memberikan Dokumen perjalanan berupa Passport, pemberian Izin diwilayah Indonesia, dan mengawasi setiap orang yang keluar masuk Indonesia harus melalui Pemeriksaan Imigrasi pada pokok dokumen perjalanan sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa setiap orang yang hendak bepergian Keluar Negeri harus melampirkan Passport dan menunjukan dokumen passport tersebut kepada Petugas Imigrasi pada saat keberangkatan dan kedatangan di Negara tujuan;
- Bahwa seluruh passport awak kapal yang kapalnya hendak berlayar dengan tujuan ke Luar Negeri harus dilaporkan ke Kantor Imigrasi keberangkatan;
- Bahwa yang melaporkan passport seluruh awak kapal yang hendak berlayar keluar Negeri adalah Nahkoda dan Agen yang menyiapkan dokumen kapal yang akan berangkat keluar Negeri yang melaporkan dengan mengajukan permohonan keberangkatan dengan disertai melampirkan bukti-bukti dokumen kapal, PNBK, Passport, Crewlist,

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manifest, Clerens, Pas Kecil/Besar, Surat Perintah Berlayar (SPB), Surat Izin Berlayar (SIB), Frucilis, Buku Laut (BL);

- Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Crew List yang diperlihatkan dipersidangan tersebut seharusnya dicap oleh Kantor Imigrasi Batam-Indonesia, Jurong-Singapura, sementara di lembaran Crew List tidak ada cap, begitu juga dengan Passport Para Terdakwa juga tidak dicap dari kantor Imigrasi Batam-Indonesia dan Kantor Keimigrasian Jurong-Singapura;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya;*

3. **MASDUKI:**

- Bahwa Ahli merupakan ahli di Bidang Nautika dan Pelayaran;
- Bahwa Pendidikan terakhir Ahli Diploma III Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon dengan riwayat pekerjaan :
 - April 2004 s/d April 2005, sebagai Mualim III pada kapal Patroli Bea dan Cukai FPB-28 ;
 - pril 2005 s/d Nopember 2007, sebagai Mualim II pada kapal Patroli Bea dan Cukai FPB-28 ;
 - Nopember 2007 s/d Nopember 2010 Mualim I pada kapal Patroli Bea dan Cukai FPB-28, dan
 - Sejak bulan Nopember 2010 s/d sekarang sebagai Nahkoda pada Kapal Patroli Bea dan Cukai
- Bahwa Pendidikan yang pernah Ahli ikuti yaitu :
 - Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pelaut Ahli Nautika Tingkat III;
 - Pendidikan dan Pelatihan ISM-Code, dan
 - Pendidikan dan Pelatihan Pelaut lainnya, seperti Besc Safety
 - Training, Survival Craft And Rescue Boats, Tanker Familiarization, Advanced fire Fighting, Medikal Firs Aid, Radar Simulator, Arpa Simulator;
 - serta pengalaman saya selama 12 (dua belas) tahun bekerja di Pangkalan Saran Operasi Tipe A Tg. Balai Karimun dengan Jabatan saat ini sebagai Nahkoda pada kapal Patroli Bea dan Cukai
- Bahwa letak posisi koordinat 01°-02'-15"U /104°-11'-25" T berada di perairan Pulau Nginang Indonesia;
- Bahwa Jika diukur dengan menggunakan Peta, maka jarak titik Koordinat 01°-02'-15"U /104°-11'-25" T dengan Indonesia Singapura adalah sejauh ± 15 (lima belas) mil laut dan berada diarah Selatan dari batas perairan Indonesia Singapura tersebut;

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perairan Pulau Nginang tersebut termasuk dalam wilayah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa Perairan Pulau Nginang tidak termasuk kedalam Free Trade Zona (FTZ);
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya;*

4. Saksi AWALUDDIN:

- Bahwa Ahli merupakan ahli di Bidang Kepabeanaan;
- Bahwa latar belakang pendidikan yang pernah Ahli ikuti yaitu :
 - DTSS Keterampilan Penggunaan Hico Scan X-Ray Container Inspection Sistem, 01-01-2011 s/d 31-12-2011;
 - Hico-Scan Container Inspection System VI.02-VI.05, 28-02-2011 sd 11-03-2011;
 - Diklat Ujian Dinas Tingkat-I, 22-03-2010 s/d 01-04-2010;
 - DTSS Teknik Pemeriksaan, 31-03-2008 s/d 18-04-2008;
 - DTU Kesamaptaaan, 01-01-2004 s/d 31-12-2004;
 - Diklat Pra Jabatan II, 08-07-2004 s/d 27-07-2004;
 - Kesamaptaaan, 08-07-2004 s/d 19-05-2004;
 - Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai, 22-08-2003;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu:
 - Pelaksana Pemeriksa pada sekretariat Direktorat Jendral, Terhitung sejak 01-12-2003;
 - Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Belawan tahun terhitung sejak 31-05-2004;
 - Pelaksana Pemeriksa pada Direktur Teknis Kepabeanaan terhitung sejak 31-05-2007;
 - Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Periok, sejak tanggal 12-12-2012;
 - Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Intelejen II Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Periok, sejak tanggal 16-12-2013;
 - Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Intelejen II Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Periok, sejak tanggal 15-01-2014;
 - Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Pabeaan dan Cukai I Bidang Pelayanan Pabeaan dan Cukai III Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Periok, sejak tanggal 11-08-2014;
 - Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Teknis Kepabeanaan, sejak tanggal 16-10-2015;

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Impor I Direktorat Teknis Kepabeanan, sejak tanggal 15-02-2016;
- Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Impor I Direktorat Teknis Kepabeanan, sejak tanggal 18-07-2016;
- Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Impor I Direktorat Teknis Kepabeanan, sejak tanggal 20-04-2017;
- Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, sejak tanggal 17-01-2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, pengendali rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan Cukai, serta penelitian ulang di bidang kepabeanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan berikat adalah fasilitas yang memungkinkan dilakukan penangguhan pemungutan bea masuk dan ppn/pph, dan tujuan utama barangnya ditujukan untuk ekspor, dan biasanya kawasan berikat adalah milik swasta;
- Bahwa untuk pengeluaran barang Impor dapat dilakukan setelah diselesaikannya pemenuhan kewajiban kepabeanan, yang meliputi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan pengajuan pemberitahuan pabean (PIB);
- Bahwa berdasarkan PP No. 10 tahun 2012 tentang FTZ, diatur bahwa seluruh ketentuan kepabeanan yang berlaku diluar kawasan FTZ, berlaku juga di kawasan FTZ, sehingga kewajiban untuk pelaporan dan kelengkapan dokumen tetap ada, yang berbeda adalah bahwa untuk daerah kawasan FTZ memperoleh fasilitas pembebasan, sedangkan Terkait dengan kewajiban RKSP, Manifes dll tetap berlaku juga di kawasan FTZ;
- Bahwa barang yang masuk ke dalam daerah pabean, harus memenuhi persyaratan baik secara badan usaha maupun barangnya, untuk badan usaha wajib memiliki API (angka pengenal impor), NIK (Nomor Induk Kepabeanan), dan dokumen identitas perusahaan lainnya, sedangkan untuk barang, terutama untuk barang yang termasuk dalam kategori lartas (larangan dan pembatasan), harus memenuhi izin-izin dari pihak terkait;
- Bahwa untuk importir dapat mengimpor barang elektronik, yang harus dimiliki oleh importir adalah harus memiliki NIK (nomor induk kepabeanan) dan API (angka pengenal impor), kemudian terkait barangnya, barang elektronik harus memiliki IT elektronik, PI elektronik dan laporan surveyor;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa importir dapat diperbolehkan mengimpor barang elektronik berupa handphone, namun importir harus memiliki izin IT Telepon Seluler dari Kementerian Perdagangan, PI telepon seluler dari Kementerian Perdagangan, Laporan Surveyor dari Kementerian Perdagangan, dan Sertifikasi SDPPI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa agar perusahaan importir dapat mengimpor barang elektronik berupa handphone maka sebuah perusahaan importir harus sudah terdaftar dan telah memiliki angka pengenal impor, ppjk, serta perusahaan pengimpor harus melakukan registrasi;
- Bahwa dalam pengangkutan barang impor dokumen yang harus dilengkapi RKSP (rencana kedatangan sarana pengangkut) dan Manifest yang merupakan dokumen muatan kapal, yang didalamnya mencantumkan rincian barang yang dimuat di dalam sarana pengangkut.
- Bahwa untuk dapat mengajukan RKSP (rencana kedatangan sarana pengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabean pengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kepabeanan yang diatur dengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasi kepabeanan dilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan, serta mendaftarkan sarana pengangkut yang akan dipergunakan.
- Bahwa dengan tidak adanya nomor registrasi kepabeanan, maka pengangkut tidak akan dapat membuat dan mengajukan RKSP (rencana kedatangan sarana pengangkut) dan Manifest, sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan pengimporan barang;
- Bahwa yang wajib mengajukan manifest, adalah pengangkut, manifest yang telah diajukan dan diterima oleh pejabat Bea dan Cukai selanjutnya mendapatkan nomor dan tanda pendaftaran, yang biasanya disebut nomor dan tanggal BC 11;
- Bahwa terhadap barang yang masuk kedalam daerah Pabean tanpa dilengkapi dengan RKSP (rencana kedatangan sarana pengangkut) dan Manifest maka barang tersebut patut diduga melanggar ketentuan dibidang kepabeanan, sehingga dapat dilakukan penegahan oleh pejabat Bea dan cukai, selanjutnya dalam PMK No. 62 tahun 2011, terhadap barang yang ditegah, statusnya ditetapkan sebagai barang dikuasai negara /BDN, untuk selanjutnya di lakukan penelitian dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan PMK No. 149 tahun 2007, barang yang di ekspor kembali /re ekspor adalah barang impor yang dikembalikan keluar daerah pabean, alasan barang dapat di ekspor kembali antara lain karena tidak sesuai pesanan, salah kirim, rusak, karena suatu perubahan ketentuan

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah tidak dapat di impor. Sesuai ketentuan dimaksud proses ekspor kembali hanya dapat dilakukan dalam hal barang impor telah berada di kawasan pabean, yang artinya bahwa dokumen pengangkutan (RKSP dan manifes) telah diajukan;

- Bahwa terhadap muatan barang impor berupa handphone yang tidak dilengkapi dengan sertifikasi dari menkominfo, status muatan berupa handphone tersebut tidak bisa dikeluarkan dari kawasan pabean, karena untuk dapat mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean, semua dokumen dan perizinan atas barang tersebut harus dipenuhi secara lengkap terlebih dahulu;
- Bahwa barang impor yang dokumen perizinannya tidak lengkap, barang impor tersebut tidak dapat di re ekspor karena barang yang dapat di re ekspor hanyalah barang yang tidak sesuai pesanan, salah kirim, rusak, karena suatu perubahan ketentuan pemerintah barang tersebut tidak dapat di impor;
- Bahwa didalam kawasan bebas yang dibebaskan atau tidak dipungut adalah bea masuk dan pajak dalam rangka Impor (PPN/PPH, PPNBM) termasuk bea masuk tambahan, antara lain Bea Masuk Anti Dumping, Bea masuk tindakan pengamanan dan sebagainya;
- Bahwa dalam penghitungan PPH, merupakan bagian dari pungutan Negara berdasarkan nilai Pabean, dalam pelayanan kepabeanan, dan untuk penghitungan tarif impor, maka digunakan metode self assessment, yaitu importir yang memberitahukan sendiri terkait dengan barang apa, jenis apa, jumlahnya berapa yang akan di impor dan berapa tarif impor yang harus dibayarkan, dan dilaporkan kepada bea cukai;
- PIB dibuat oleh importer berdasarkan dokumen pelengkap pabean, yang diantaranya invoice, manifest untuk dijadikan dasar pembuatan PIB, setelah PIB diajukan secara elektronik akan terbit Billing pembayaran yang berisi jumlah kewajiban pungutan Negara yang harus dibayarkan. Setelah proses pembayaran dilakukan oleh importir, akan terbit nomor dan tanggal pendaftaran PIB sebagai tanda bahwa pemberitahuan pabean telah diterima oleh Bea dan Cukai. Setelah nomor dan tanggal pendaftaran PIB terbit selanjutnya dilakukan proses penjaluran terhadap barang berdasarkan risk manajemen, dimana Bea Cukai akan memeriksa Track Record dari importir untuk menentukan penjalurannya. Jalur hijau adalah jalur yang tidak dilakukan pemeriksaan terhadap barang importir, karena berdasarkan track record yang dimiliki Bea Cukai, perusahaan memiliki track record yang termasuk kategori sangat baik. Kemudian ada jalur kuning, terhadap barang yang masuk kedalam jalur kuning, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen barang, artinya kami hanya melakukan

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilitan tariff dan nilai pabean yang dicantumkan di PIB, apakah sudah sesuai atau belum, berdasarkan dokumen pelengkap yang disertakan, apabila tidak ada permasalahan, atau pemberitahuan pabean nya sudah sesuai maka barang dapat dirilis. Kemudian ada jalur merah, jalur merah untuk importir dengan kategori kurang baik, terhadap barang yang masuk dalam kategori merah, terhadap barang dilakukan pemeriksaan fisik, apakah barang sudah sesuai dengan dokumen yang dilaporkan atau tidak, dan terhadap dokumen juga dilakukan penilitan, apakah tariff dan nilai pabean yang dicantumkan dalam PIB sudah sesuai atau belum. Setelah selesai proses pemeriksaan dalam proses penjaluran ini, apabila semua dokumen dan barang sudah dinyatakan clear, maka akan dikeluarkan SPPB yaitu Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, setelah keluar SPPB maka proses kepabeanan telah selesai dan importir sudah dapat mengeluarkan barang nya dari kawasan pabean;

- Bahwa dalam PMK 62 tahun 2011, diatur mengenai BTD, BDN dan BMN. Untuk BTD adalah barang impor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya, dalam jangka waktu tertentu, misalnya barang impor di timbun melebihi jangka waktu 30 hari, di TPS. Untuk BDN, adalah barang yang dilakukan penegahan oleh pejabat atau ditinggalkan oleh pemilik yang tidak dikenal. Sedangkan BMN berasal dari BTD atau BDN yang melewati jangka waktu penimbunan 60 hari di Tempat Penimbunan Pabean, dan sudah merupakan kekayaan Negara. Terkait harga lelang, BTD dan BDN harga terendah lelang, ditetapkan berdasarkan besaran pungutan Negara (Bea masuk dan PDRI) ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan, misalnya sewa TPS, sewa TPP, dan sebagainya, sedangkan untuk lelang BMN, harga terendah lelang merupakan harga barang berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai dari KPKLN;
- Bahwa untuk Importir dapat mengimpor barang berupa handphone, importir harus memiliki izin IT Telepon Seluler dari Kementerian Perdagangan, PI telepon seluler dari Kementerian Perdagangan, Laporan Surveyor dari Kementerian Perdagangan, dan Sertifikasi SDPPI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang harus diurus terlebih dahulu sebelum importasi barang berupa handhone tersebut dilakukan.
- Bahwa terhadap status barang tersebut adalah Barang Bukti. Apabila setelah putusan, dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk negara maka barang tersebut menjadi Barang Milik Negara;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya;*

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (Ade Charge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan;

1. Saksi CHYE HIN (CHEN CAIXING);

- Bahwa saksi bekerja sebagai manager operasional di PT. AVION SHIPPING LIMITED, yang berlokasi di Changi Singapore yang bergerak export, import, pengurusan custom clearance serta pelayanan pengurusan dokumen di Singapore;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan agustus 2017, di pelabuhan Jurong, karena PT. AVION SHIPPING adalah perusahaan yang ditunjuk oleh PT. Oil Niaga untuk menangani surat-surat dan pengiriman barang dan port clearance, yang saksi serahkan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat kapal SB. PRO EXPRESS 03 sedang memuat barang di Pelabuhan Jurong Singapore saksi memberikan tas berwarna hitam kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang didalamnya terdapat beberapa dokumen yang diantaranya berupa manifest, invoice, custom clearance permit, dan saksi juga mengirim dokumen-dokumen tersebut melalui email kepada PT. Oil Niaga;
- Bahwa proses pengeluaran barang-barang muatan kapal SB. PRO EXPRESS 03 dari Changi Ke Jurong yaitu dari changi, saksi declare custome clearance dengan invoice, kemudian membuat export BL dan manifest, kemudian dari Changi Free Trade Zone dikirimkan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jurong;
- Bahwa PT. AVION SHIPPING melakukan kerjasama dengan PT. Oil Niaga oleh karena di rekomendasikan oleh teman saksi, yang kemudian PT. Oil Niaga menunjuk PT. AVION SHIPPING sebagai agen yang mengurus di Singapore, dan antara PT. AVION SHIPPING dengan PT. Oil Niaga memiliki surat kerjasama (saksi menunjukan surat kerjasama PT. Avion dengan PT. Oil);
- Bahwa PT. Oil Niaga adalah consignee dan membooking forwardernya untuk menyerahkan dokumen dan barangnya PT. Oil Niaga, saksi harus memberitahukan ke PT. Oil bahwa barangnya telah tiba, yang kemudian kemudian menyerahkan barang tersebut, dari Changi, ke Jurong Port kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi junaidi selaku direktur PT. OIL NIAGA sebelumnya telah memberitahukan saksi akan ada barang datang ke Singapore, dan Saksi

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junaedi meminta kepada saksi untuk menunggu barangnya tiba, dan setelah barangnya tiba kemudian saksi melaporkan kepada Saksi Junaedi mengenai jumlah barang dan packagenya, sedangkan yang mengatur untuk pelayarannya dari Jurong Port Singapore menuju ke Batam adalah Saksi junaedi;

- Bahwa barang- barang milik PT. OIL NIAGA yang akan dikirim disimpan dalam gudang PT. AVION yang terletak Di gudang PT. Avion di Free Trade Zone Changi, Singapore, Dan di dalam invoice terdapat 1.115 package (dus) dan pada saat barang-barang tersebut keluar dari FTZ Changi harus melalui X-ray custom;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bagaimana proses pengiriman barang-barang milik PT. OIL NIAGA tersebut dari Jurong Port Singapore sampai dibatam, tanggung jawab saksi hanya dari changi sampai dengan Jurong sedangkan dari jurong Singapore ke Batam sudah bukan tanggung jawab dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang tersebut dari invoice berupa Handphone dan barang-barang berupa handphone tersebut adalah milik PT.OIL NIAGA dan Saksi JUNAIDI selaku Direktur PT.OIL NIAGA tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya;*

2. Saksi JUNAEDI:

- Bahwa saksi Adalah Direktur PT. Oil Niaga;
- Bahwa saksi yang langsung berhubungan dengan MR. DEX dan melakukan kerja sama dengan PT. AVION SHIPPING LIMITED untuk mengurus kepabeanan dikarenakan saksi akan mengirim barang dari singapura menuju batam;
- Bahwa barang-barang yang akan dikirim dari Singapura tersebut adalah berupa handphone dengan berbagai macam merk Seperti Samsung, xiami, drone dan barang-barang tersebut dipesan dalam keadaan baru semua;
- Bahwa untuk pengurusan barang-barang tersebut dari Jurong Port Singapore saksi mempercayai Sdr. Awi yang merupakan teman saksi, untuk mengurus semuanya sampai barang-barang tersebut sampai di Batam;
- Bahwa sdr. Awi yang mengurus pengiriman barang milik PT. OIL Niaga tersebut dari Jurong Port Singapore sampai tempat tujuan dengan menggunakan Kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa saksi mengetahui kapal SB.PRO EXPRESS 03 ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai, setelah saksi membaca berita di koran;

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. OIL Niaga tidak mempunyai surat Dokumen yang menerangkan bahwa PT. OIL Niaga bergerak dibidang ekspedisi dan saksi tidak mengerti dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk pengiriman barang dari singapore ke batam;
- Bahwa PT. OIL Niaga sejak berdiri pada tahun 2016 tidak mempunyai NIK (Nomor Induk Kepabeanan) dan PT. OIL Niaga hanya bergerak dibidang mengangkut barang dari kawasan dalam pabean tidak boleh melakukan impor ke luar daerah pabean;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DR. Chairul Huda,SH,MH:

- Bahwa secara normatif tindak pidana administrative merupakan suatu bentuk tindak pidana yang berkenaan dengan administrasi tentang kepabeanan, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi adminitrasi dan tindak pidana umum;
- Bahwa dalam hal Tindak pidana pabean harus diterapkan dahulu terlebih penegakan hukum administrasi yang kemudian baru dilakukan tindak pidana umum, sehingga menurut Ahli perkara pabean yaitu perbuatan mengimpor barang bisa dikenakan penegakan adminstrasi;
- Bahwa jika Para Terdakwa membawa barang tanpa dilindungi dengan dokumen manifest maka tidak bisa disusulkan dokumen Manifestnya dan Ahli menerangkan harus diterapkan mekanisme adminsitasi atas barang yang tidak dilindungi oleh Manifest tersebut;
- Bahwa apabila perbuatan Para Terdakwa tersebut diterapkan dalam pasal 102 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 maka yang harus diterapkan terlebih dahulu adalah hukum adminstrasinya;
- Bahwa ketentuan yang administrasi yang berlaku adalah ketentuan administrasi tempat tertentu/Negara tertentu Tujuan pengangkutan;
- Bahwa berdasarkan penegakan hukum adminsitasi, Negara tidak akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh karena tempat yang dituju tidak mengatur tentang PPN/PPH yang disebabkan oleh karena FTZ tidak menarik bea PPn/PPH (bebas)
- Bahwa dalam Pasal 102 Undang-undang nomor 17 tahun 2006 menurut ahli adalah membandingkan barang yang ada dilindungi dengan manifest, maka dengan adanya manifest dapat dibuktikan dengan barang yang

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut, dilindungi dengan manifest tetapi barang yang diangkut tidak tercantum dalam manifest;

- Bahwa mengenai masalah Penangkapan, pemeriksaan saksi harus sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, yang apabila tidak sesuai maka pemeriksaan tersebut cacat;
- Bahwa mengenai Hibah kapal yang menjadi barang bukti merupakan domain hakim apabila tidak didasarkan pada pasal 55 KUHP menyangkut dengan penyertaan dihubungkan dengan pemiliknya siapa orang yang bertanggung jawab dalam pengangkutan contoh pilot harus bertanggungjawab dengan pesawatnya;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan **Terdakwa I RIKI HERDIYANTO Bin ERIZAL Als KITING, Terdakwa II. ZULKIFLI Bin (Alm) SUBEK dan Terdakwa III JEFRI Bin (Alm) ARIFIN** telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I RIKI HERDIYANTO Bin ERIZAL Als KITING

- Bahwa Terdakwa I adalah sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kapal SB. Pro Expres 03, dengan Tugas dan tanggung jawab yaitu;
 - ✓ Memuat dan menyusun muatan kapal SB. Pro Expres 03;
 - ✓ Mengikat dan menutup muatan dengan terpal;
 - ✓ Menyiapkan bantalan Speedboat saat merapat ke dermaga dan,
 - ✓ Mengerjakan tugas yang lain atas perintah nahkoda.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan ada lowongan pekerjaan sebagai ABK kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang akan berangkat menuju Jurong Singapura dengan syarat harus mempunyai passport dan dengan gaji sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa I bersedia menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa I menyerahkan passport milik Terdakwa I kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk didaftarkan sebagai Crew kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Batam dengan tujuan menuju ke Jurong Singapura dalam keadaan kosong tanpa membawa muatan;
- Bahwa kapal SB.PRO EXPRESS 03 langsung berangkat menuju Jurong Singapura tanpa adanya pemeriksaan dari pihak Imigrasi, Bea dan Cukai dan Syahbandar;

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal SB.PRO EXPRESS 03 tiba di Jurong Singapore sekitar jam 12.00 waktu singapore dan Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku nahkoda Kapal SB.PRO EXPRESS 03 langsung melaporkan kedatangan kepihak Imigrasi dengan menyertakan dokumen Cew List dan passport ke 5 (lima) awak kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Sekitar pukul 13.15 waktu Singapore saat kapal SB.PRO EXPRESS 03 sedang berlabuh di pelabuhan Jurong Singapura, kemudian datang seorang sopir lori dan mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan barang yang dibawa adalah muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang selanjutnya dilakukan pemuatan dan penyusunan barang dari lori kekapal SB.PRO EXPRESS 03 yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III serta Saksi MUHAMMAD ARSYAD (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Barang yang dimuat di kapal SB.PRO EXPRESS 03 berupa Handphone sebanyak sekitar \pm 1.000.- (seribu) karton;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Pelabuhan Jurong-Singapura menuju Batu Besar Batam Indonesia;
- Bahwa Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Singapura sekitar pukul 20.00 wib sdr. Awi menelpon Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memerintah agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 bertolak menuju Batu Besar Batam Indonesia, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib sdr. Awi kembali menghubungi Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk tidak menuju Batu Besar Batam dan berjalan pelan pelan tanpa menyebutkan arah tujuan dan menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib di Perairan Pulau Nginang Indonesia Terdakwa I mendengar suara tembakan dari arah belakang dan tidak lama kemudian kapal patroli BC-1305 langsung merapat dan memerintahkan agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 untuk berhenti;
- Bahwa Selanjutnya tim patroli BC-1305 melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 dengan cara membuka kotak dan melihat isinya yang berupa handphone;
- Bahwa setelah tim patroli BC-1305 melakukan pemeriksaan muatan dan dokumen dokumen kapal SB.PRO EXPRESS 03, lalu Terdakwa I beserta seluruh awak kapal serta kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan muatannya dibawa ke pelabuhan Ketapang Karimun, yang ditengah perjalanan datang kapal Mustang yang kemudian Terdakwa I dan semua awak kapal SB.PRO

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXPRESS 03 disuruh pindah ke kapal Musteng hingga sampai di Pelabuhan Katapang Karimun;

- Bahwa dokumen kapal berupa Fort Clerens, Crew kapal, BL, mainifes dan dokumen lainnya ada didalam tas warna hitam diatas kapala SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 sebenarnya akan dibawa ke Jambi bukan ke Batam dan mengurus adalah sdr. Jek;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II ZULKIFLI Bin (Alm) SUBEK

- Bahwa Terdakwa II sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kapal SB. Pro Expres 03, dengan Tugas dan tanggung jawab yaitu;
 - ✓ Memuat dan menyusun muatan kapal SB. Pro Expres 03;
 - ✓ Mengikat dan menutup muatan dengan terpal;
 - ✓ Menyiapkan bantalan Speedboat saat merapat ke dermaga dan,
 - ✓ Mengerjakan tugas yang lain atas perintah nahkoda.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa II dihubungi oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan ada lowongan pekerjaan sebagai ABK kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang akan berangkat menuju Jurong Singapura dengan syarat harus mempunyai passport dan dengan gaji sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa II bersedia menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa II menyerahkan passport milik Terdakwa II kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk didaftarkan sebagai Crew kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 wib Kapal SB Pro Expres berangkat dari Batam dengan tujuan menuju ke Jurong Singapura dalam keadaan kosong tanpa membawa muatan;
- Bahwa kapal SB.PRO EXPRESS 03 langsung berangkat menuju Jurong Singapura tanpa adanya pemeriksaan dari pihak Imigrasi, Bea dan Cukai dan Syahbandar;
- Bahwa Kapal SB.PRO EXPRESS 03 tiba di Jurong Singapore sekitar jam 12.00 waktu singapore dan Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku nahkoda Kapal SB.PRO EXPRESS 03 langsung melaporkan kedatangan kepihak Imigrasi dengan menyertakan dokumen Cew List dan passport ke 5 (lima) awak kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Sekitar pukul 13.15 waktu Singapore saat kapal SB.PRO EXPRESS 03 sedang berlabuh di pelabuhan Jurong Singapura, kemudian datang seorang sopir lori dan mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan barang yang dibawa adalah muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang selanjutnya dilakukan pemuatan dan penyusunan barang dari lori kekapal SB.PRO EXPRESS 03 yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III serta Saksi MUHAMMAD ARSYAD (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa barang yang dimuat di kapal SB.PRO EXPRESS 03 berupa Handphone sebanyak sekitar \pm 1.000.- (seribu) karton;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Pelabuhan Jurong-Singapura menuju Batu Besar Batam Indonesia;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Singapura sekitar pukul 20.00 wib sdr. Awi menelpon Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memerintah agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 bertolak menuju Batu Besar Batam Indonesia, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib sdr. Awi kembali menghubungi Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk tidak menuju Batu Besar Batam dan berjalan pelan pelan tanpa menyebutkan arah tujuan dan menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib di Perairan Pulau Nginang Indonesia saksi mendengar suara tembakan dari arah belakang dan tidak lama kemudian kapal patroli BC-1305 langsung merapat dan memerintahkan agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 untuk berhenti;
- Bahwa Selanjutnya tim patroli BC-1305 melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 dengan cara membuka kotak dan melihat isinya yang berupa handphone;
- Bahwa setelah tim patroli BC-1305 melakukan pemeriksaan muatan dan dokumen dokumen kapal SB.PRO EXPRESS 03, lalu Terdakwa II beserta seluruh awak kapal serta kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan muatannya dibawa ke pelabuhan Ketapang Karimun, yang ditengah perjalanan datang kapal Musteng yang kemudian Terdakwa II dan semua awak kapal SB.PRO EXPRESS 03 disuruh pindah kekapal Musteng hingga sampai di Pelabuhan Katapang Karimun;
- Bahwa dokumen kapal berupa Fort Clerens, Crew kapal, BL, mainifes dan dokumen lainnya ada didalam tas warna hitam diatas kapala SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 sebenarnya akan dibawa ke Jambi bukan ke Batam dan mengurus adalah sdr. Jek;

Terdakwa III JEFRI Bin (Alm) ARIFIN

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kapal SB.PRO EXPRESS 03, Dengan Tugas dan tanggung jawab yaitu;
 - ✓ Memuat dan menyusun muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03;
 - ✓ Mengikat dan menutup muatan dengan terpal;
 - ✓ Menyiapkan bantalan Speedboat saat merapat ke dermaga dan,
 - ✓ Mengerjakan tugas yang lain atas perintah nahkoda.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa III dihubungi oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan ada lowongan pekerjaan sebagai ABK kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang akan berangkat menuju Jurong Singapura dengan syarat harus mempunyai passport dan dengan gaji sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa III bersedia menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa III menyerahkan passport milik Terdakwa III kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk didaftarkan sebagai Crew kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Batam dengan tujuan menuju ke Jurong Singapura dalam keadaan kosong tanpa membawa muatan;
- Bahwa kapal SB.PRO EXPRESS 03 langsung berangkat menuju Jurong Singapura tanpa adanya pemeriksaan dari pihak Imigrasi, Bea dan Cukai dan Syahbandar;
- Bahwa Kapal SB.PRO EXPRESS 03 tiba di Jurong Singapore sekitar pukul 12.00 waktu singapore dan Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku nahkoda Kapal SB.PRO EXPRESS 03 langsung melaporkan kedatangan kepihak Imigrasi dengan menyertakan dokumen Cew List dan passport ke 5 (lima) awak kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Sekitar pukul 13.15 waktu Singapore saat kapal SB.PRO EXPRESS 03 sedang berlabuh di pelabuhan Jurong Singapura, kemudian datang seorang sopir lori dan mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan barang yang dibawa adalah muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang selanjutnya dilakukan pemuatan dan penyusunan barang dari lori kekapal SB.PRO EXPRESS 03 yang dilakukan oleh Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi MUHAMMAD ARSYAD (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang yang dimuat di kapal SB.PRO EXPRESS 03 berupa Handphone sebanyak sekitar \pm 1.000.- (seribu) karton;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Pelabuhan Jurong-Singapura menuju Batu Besar Batam Indonesia;
- Bahwa Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Singapura sekitar pukul 20.00 wib sdr. Awi menelpon Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memerintah agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 bertolak menuju Batu Besar Batam Indonesia, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib sdr. Awi kembali menghubungi Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk tidak menuju Batu Besar Batam dan berjalan pelan pelan tanpa menyebutkan arah tujuan dan menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wib di Perairan Pulau Nginang Indonesia Terdakwa III mendengar suara tembakan dari arah belakang dan tidak lama kemudian kapal patroli BC-1305 langsung merapat dan memerintahkan agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 untuk berhenti;
- Bahwa selanjutnya tim patroli BC-1305 melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 dengan cara membuka kotak dan melihat isinya yang berupa handphone;
- Bahwa setelah tim patroli BC-1305 melakukan pemeriksaan muatan dan dokumen dokumen kapal SB.PRO EXPRESS 03, lalu Terdakwa III beserta seluruh awak kapal serta kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan muatannya dibawa ke pelabuhan Ketapang Karimun, yang ditengah perjalanan datang kapal Musteng yang kemudian Terdakwa III dan semua awak kapal SB.PRO EXPRESS 03 disuruh pindah kekapal Musteng hingga sampai di Pelabuhan Katapang Karimun;
- Bahwa dokumen kapal berupa Fort Clerens, Crew kapal, BL, mainifes dan dokumen lainnya ada didalam tas warna hitam diatas kapala SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 sebenarnya akan dibawa ke Jambi bukan ke Batam dan mengurus adalah sdr. Jek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal SB. PRO EXPRESS 03 dengan 5 (lima) unit mesin "Yamaha 200 PK" Berdasarkan surat Permintaan Izin Hibah Benda Sitaan Negara nomor : S385/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 06 September 2017 mengenai permintaan izin hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan sesuai surat persetujuan hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB.

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRO EXPRESS 03 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor : 5/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 07 September 2017.; Hibah barang bukti mendapat persetujuan dari tersangka Sdr. DICKE bin DUDDU alias DIKI, dkk sesuai pernyataan tanggal 07 September 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai dengan surat nomor : S- 395/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, Berdasarkan Surat Perintah Hibah Barang Bukti nomor : SPHBB-033/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, penyidik telah menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 45 KUHP yaitu melakukan hibah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Bukti nomor : BA-033/WBC.04/HIBAH/PPNS/2017 tanggal 08 September 2017;

- b. 1 (satu) unit kompas warna hitam putih;
- c. 2 (dua) unit GPS merk : Samyung model : N430 S/N : 7407488;
- d. 1 (satu) unit Radio merk "i-Com" model Floating IC-M36 warna hitam;
- e. 1 (satu) buah sticker tempel bertuliskan "SB. PRO EXPRESS";
- f. 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- g. 1 (satu) buah stempel dengan tulisan "PRO EXPRESS 03";
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Pas Kecil nomor : 137/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan nomor : 138/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
- j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) nomor : PK.305/2/14/KSOP-KJG/2013 tanggal 06 Februari 2013 a.n. Dicke;
- k. 1 (satu) lembar Port Celarance Certificate nomor E45537 tanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
- l. 3 (tiga) lembar crew list tanpa nomor tertanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
- m. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna putih, IMEI 354738/07/079059/4 dan simcard telkomsel nomor 0025-0000-0214-6248 dengan nomor panggil 0852 6606 8997;
- n. 1 (satu) buah paspor nomor A 8028004 a.n. DICKE
- o. Muatan SB. PRO EXPRESS yang berupa :
 - ✓ 1 (satu) kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Remote Control dan 24 (dua puluh empat) Battery Charging Hub, merk "DJI";
 - ✓ 1 (satu) kardus yang berisikan 4 (empat) sets 3 Virtual reality dan 1 Drone, merk "DJI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 24 (dua puluh empat) buah handphone merk "Iphone" 6S (batangan);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 30 (tiga puluh) buah handphone merk "Iphone" 6S plus (batangan);
- ✓ 5 (lima) kardus yang berisikan 50 (lima puluh) buah handphone merk "Iphone" 7 (Black);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) buah handphone merk "Iphone" 7S plus (red);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 8 (delapan) buah accessories handphone, merk "Sony dan Samsung";
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 16 (enam belas) buah yang terdiri dari 1 (satu) Battery Charging Hub, 15 (lima belas) Intelligent Battery, merk "DJI";
- ✓ 45 (empat puluh lima) kardus berisikan 45 (empat puluh lima) buah Drone, merk "DJI";
- ✓ 7 (tujuh) kardus berisikan 694 (enam ratus Sembilan puluh empat) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy Note Edge;
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 93 (sembilan puluh tiga) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy S6 Edge Plus (batangan);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 22 (dua puluh dua) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy S7 (batangan);
- ✓ 6 (enam) kardus berisikan 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah handphone batangan dengan berbagai merk dan model, merk "Iphone, Samsung dan HTC";
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 20 (dua puluh) buah Intelligent Battery, merk "DJI";
- ✓ 35 (tiga puluh lima) kardus berisikan 700 (tujuh ratus) buah handphone, merk "Xiaomi", model Mi MAX 2 (4 GB RAM/64 GB ROM);
- ✓ 7 (tujuh) kardus berisikan 224 (dua ratus dua puluh empat) buah handphone, merk "Nokia" model Nokia 6 (4GB RAM/64 GB ROM);
- ✓ 71 (tujuh puluh satu) kardus berisikan 246 (dua ratus empat puluh enam) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4;
- ✓ 59 (lima puluh sembilan) kardus berisikan 1180 (seribu seratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4X (3GB RAM/16GB ROM);
- ✓ 91 (sembilan puluh satu) kardus berisikan 1.795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4X (3GB RAM/16GB ROM);

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 16 (enam belas) kardus berisikan 500 (lima ratus) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 1 S;
 - ✓ 134 (seratus tiga puluh empat) kardus berisikan 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4A (2 GB RAM/16 GB ROM);
 - ✓ 9 (sembilan) kardus berisikan 180 (seratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4A Global Version (2 GB RAM/32 GB ROM);
 - ✓ 317 (tiga ratus tujuh belas) kardus berisikan 6.330 (enam ribu tiga ratus tiga puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4X (2 GB RAM/16 GB ROM);
 - ✓ 346 (tiga ratus empat puluh enam) kardus berisikan 6.920 (enam ribu sembilan ratus dua puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4X (3 GB RAM/32 GB ROM);
 - ✓ 1 (satu) kardus berisikan 20 (dua puluh) buah Remote Control, merk "DJI";
 - ✓ 11 (sebelas) kardus berisikan 1.068 (seribu enam puluh delapan) buah handphone, merk "Sony", model Sony Experia" (Telah dilakukan pencacahan sesuai dengan berita acara pencacahan No.BA-033/WBC.04/BD.0403/2017 Tanggal 2 September 2017
- p. 1 (satu) buah paspor nomor B 7394540 a.n. MUHAMMAD ARSYAD;
- q. 1 (satu) buah paspor nomor B 7389253 a.n. RIKI HERDIYANTO;
- r. 1 (satu) unit *handphone* merk "Xiaomi" warna emas, nomor IMEI 1864444036833247, nomor seri sim card 6210-0888-7262-8899-00 dengan nomor *telephone* 0822 8862 8899;
- s. 1 (satu) unit *handphone* merk "Nokia" warna hitam model "RM-1134", nomor IMEI 353724079252250, nomor seri sim card 6210-0078-3259-6654-03 dengan nomor *telephone* 0813 7859 6654
- t. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk nomor: 2102022401850003 berlaku hingga 24 Januari 2017 a.n. Sdr. ZULKIFLI bin Alm. Subek;
- u. 1 (satu) buah paspor nomor B 6896696 a.n. Sdr. ZULKIFLI bin Alm. Subek;
- v. 1 (satu) unit *handphone* merk "GROED" warna loreng, IMEI 8688910200 58791 dan simcard telkomsel nomor 6210-0363-4227-9372-04 dan 621000606207590602
- w. 1 (satu) unit *handphone* merk "Samsung" warna biru, IMEI 357410/07/ 597548/2 dan 357411/ 07/597548/0 dan simcard telkomsel nomor 6210-1976-2990-0777 dan 621000606207590602;
- x. 1 (satu) buah paspor nomor A 8372965 a.n. JEFRI bin Alm. Arifin.

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kapal SB.PRO EXPRESS 03, dengan Tugas dan tanggung jawab yaitu;
 - ✓ Memuat dan menyusun muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03;
 - ✓ Mengikat dan menutup muatan dengan terpal;
 - ✓ Menyiapkan bantalan Speedboat saat merapat ke dermaga dan,
 - ✓ Mengerjakan tugas yang lain atas perintah nahkoda.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang di Nahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Kru/Awak/Anak Buah Kapal (ABK) kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Batam dengan tujuan Jurong Singapura dalam keadaan kosong tanpa membawa muatan dan tanpa dilakukan pemeriksaan dari pihak Imigrasi, Bea dan Cukai serta Syahbandar di Batam Indonesia;
- Bahwa Kapal SB.PRO EXPRESS 03 tiba di Jurong Singapore sekitar jam 12.00 waktu singapore dan Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku nahkoda Kapal SB.PRO EXPRESS 03 langsung melaporkan kedatangan Kapal SB Pro Expres 03 beserta kru/awak kapal SB.PRO EXPRESS 03 kepihak Imigrasi Singapore dengan menyertakan dokumen Cew List dan passport ke 5 (lima) awak kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa Sekitar pukul 13.15 waktu Singapore saat kapal SB.PRO EXPRESS 03 sedang berlabuh di pelabuhan Jurong Singapura, kemudian datang seorang sopir lori dan mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) barang yang dibawa berupa Handphone sebanyak sekitar \pm 1.000.- (seribu) karton adalah muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemuatan dan penyusunan barang-barang tersebut ke Kapal SB.PRO EXPRESS 03;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Pelabuhan Jurong-Singapura menuju Batu Besar Batam Indonesia dan Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Singapura sekitar pukul 20.00 wib sdr. Awi menelpon Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memerintah agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 bertolak menuju Batu Besar Batam Indonesia, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib sdr. Awi kembali menghubungi Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk tidak menuju Batu Besar Batam dan berjalan pelan pelan tanpa menyebutkan arah tujuan dan menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa **Kapal Tim Patroli BC.1305** yang sedang melakukan Patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor; Print-236/WBC.04/BD.03/2017, tertanggal 22 Agustus 2017, terhitung sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017, dengan jumlah personil tim Patroli BC 1305 berjumlah 7 (tujuh) orang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib di Perairan Pulau Nginang Indonesia melakukan penegahan terhadap Kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa sebelum dilakukan penegahan terhadap Kapal SB.PRO EXPRESS 03, kapal SB.PRO EXPRESS 03 sempat melakukan pelarian menghindari dari **Kapal Tim Patroli BC.1305** dengan cara zig zag sehingga **Kapal Tim Patroli BC.1305** sempat melakukan penembakan peringatan ke udara, setelah dilakukan penembakan ke udara barulah kapal SB.PRO EXPRESS 03 berhenti;
- Bahwa setelah **Kapal Tim Patroli BC.1305** berhasil melakukan penegahan terhadap kapal SB.PRO EXPRESS 03, kemudian **Kapal Tim Patroli BC.1305** merapat dilambung kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang telah berhenti, lalu saksi Moh. Joni selaku Komandan **Tim Patroli BC.1305** memerintahkan saksi Yakobus Raka Purwoko selaku **Wakil Komandan Tim Patroli BC.1305** untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka kapal SB.PRO EXPRESS 03 serta memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan muatan yang dibawa oleh kapal SB.PRO EXPRESS 03, dan berdasarkan Keterangan Nahkoda kapal SB.PRO

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXPRESS 03 ditemukan bahwa kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang dinahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah), membawa muatan berupa handphone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton;

- Bahwa kemudian saksi Moh. Joni melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen kapal, dan dari hasil pemeriksaan dokumen kapal SB.PRO EXPRESS 03 ditemukan kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang membawa muatan berupa handphone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton tersebut tanpa dilindungi dengan Dokumen Muatan (Manifest) dan dokumen yang ditemukan diatas kapal SB.PRO EXPRESS 03 berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar *fotocopy* Pas Kecil No. 137/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan NO. 138/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60mil) No. PK.305/2/14/KSOP-KJG/2013 tanggal 06 Februari 2013, a.n. DICKE;
 - ✓ 1 (satu) lembar *Port Clearance Certificate* No. E 45537 tanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - ✓ 3 (tiga) lembar *Crew List* tanpa nomor tertanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - ✓ 1 (satu) buah paspor nomor A 8028004 a.n. DICKE;
 - ✓ 1 (satu) buah paspor nomor B 7394540 a.n. MUHAMMAD ARSYAD;
 - ✓ 1 (satu) buah paspor nomor B 7389253 a.n. RIKI HERDIYANTO;
 - ✓ 1 (satu) buah KTP nomor : 2102022401850003 berlaku hingga 24 Januari 2017 a.n. Sdr. ZULKIFLI bin (alm) SUBEK;
 - ✓ 1 (satu) buah paspor nomor B 6896696 a.n. ZULKIFLI;
 - ✓ 1 (satu) buah paspor nomor A 8372965 a.n. JEFRI.
- Bahwa setelah tim patroli BC-1305 selesai melakukan pemeriksaan muatan dan dokumen dokumen kapal SB.PRO EXPRESS 03, lalu seluruh awak kapal serta kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan muatannya dibawa ke Posko Pelabuhan Ketapang DJBC Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HARIADI UTAMA, S.Pel, yang merupakan ahli dibidang Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menerangkan : Kapal yang bermesin dibawah GT 7 tidak diperbolehkan berlayar ke Luar Negeri, kapal tersebut hanya diperbolehkan berlayar antar pulau terdekat diwilayah perairan Indonesia, setiap kapal yang akan berangkat setelah diperiksa dokumen dokumen kapal dan muatan danizinkan untuk berangkat oleh Syahbandar barulah kapal tersebut bisa berangkat, dan Setiap kapal yang datang ke daerah tujuan wajib melaporkan kedatangannya ke Syahbandar tujuan, dan yang melaporkan kedatangan

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal yaitu nahkoda atau Agen kapal tersebut, selanjutnya pihak Syahbandar melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli KRISTIAN, Amd, Im, SH yang merupakan ahli dibidang Keimigrasian menerangkan : setiap orang yang hendak bepergian Keluar Negeri harus melampirkan Passport dan menunjukkan dokumen pasport tersebut kepada Petugas Imigrasi pada saat keberangkatan dan kedatangan di Negara tujuan dan seluruh passport awak kapal yang kapalnya hendak berlayar dengan tujuan ke Luar Negeri harus dilaporkan ke Kantor Imigrasi keberangkatan oleh Nahkoda atau Agen dengan menyiapkan dokumen kapal yang akan berangkat keluar Negeri dan mengajukan permohonan keberangkatan dengan disertai melampirkan bukti-bukti dokumen kapal, PNPB, Pasport, Crewlist, Manifest, Clerens, Pas Kecil/Besar, Surat Perintah Berlayar (SPB), Surat Izin Berlayar (SIB), Fruclis, Buku Laut (BL);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MASDUKI yang merupakan ahli dibidang Nautika dan Pelayaran menerangkan : letak posisi koordinat 01⁰-02'-15"U /104⁰-11'-25" T berada di perairan Pulau Nginang Indonesia, Jika diukur dengan menggunakan Peta, maka jarak titik Koordinat 01⁰-02'-15"U /104⁰-11'-25" T dengan Indonesia Singapura adalah sejauh ± 15 (lima belas) mil laut dan berada diarah Selatan dari batas perairan Indonesia Singapura dan Perairan Pulau Nginang tersebut termasuk dalam wilayah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia sedangkan Perairan Pulau Nginang tidak termasuk kedalam Free Trade Zona (FTZ);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AWALUDDIN yang merupakan ahli dibidang Kepabeanan menerangkan : pengeluaran terhadap barang Impor dapat dilakukan setelah diselesaikannya pemenuhan kewajiban kepabeanan, yang meliputi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan pengajuan pemberitahuan pabean (PIB), berdasarkan PP No. 10 tahun 2012 tentang FTZ, diatur bahwa seluruh ketentuan kepabeanan yang berlaku diluar kawasan FTZ, berlaku juga di kawasan FTZ, sehingga kewajiban untuk pelaporan dan kelengkapan dokumen tetap ada, yang berbeda adalah bahwa untuk daerah kawasan FTZ memperoleh fasilitas pembebasan, sedangkan Terkait dengan kewajiban RKSP, Manifes dll tetap berlaku juga di kawasan FTZ dan barang yang masuk ke dalam daerah pabean, harus memenuhi persyaratan baik secara badan usaha maupun barangnya, untuk badan usaha wajib memiliki API (angka pengenalan impor), NIK (Nomor Induk Kepabeanan), dan dokumen identitas perusahaan lainnya, sedangkan untuk barang, terutama untuk barang yang termasuk

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori lartas (larangan dan pembatasan), harus memenuhi izin-izin dari pihak terkait sehingga untuk importir agar dapat mengimpor barang elektronik, harus memiliki NIK (nomor induk kependudukan) dan API (angka pengenal impor), kemudian terkait barang nya, barang elektronik harus memiliki IT elektronik, PI elektronik dan laporan surveyor sehingga importir agar dapat diperbolehkan mengimpor barang elektronik berupa handphone, harus memiliki izin IT Telepon Seluler dari Kementerian Perdagangan, PI telepon seluler dari Kementerian Perdagangan, Laporan Surveyor dari Kementerian Perdagangan, dan Sertifikasi SDPPI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga perusahaan importir harus sudah terdaftar dan telah memiliki angka pengenal impor, ppjk, serta perusahaan pengimpor juga harus melakukan registras dan dalam pengangkutan barang impor dokumen yang harus dilengkapi berupa RKSP (rencana kedatangan sarana pengangkut) dan Manifest yang merupakan dokumen muatan kapal, yang didalamnya mencantumkan rincian barang yang dimuat di dalam sarana pengangkut, Untuk dapat mengajukan RKSP (rencana kedatangan sarana pengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabean pengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kepabeanan yang diatur dengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasi kepabeanan dilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan, serta mendaftarkan sarana pengangkut yang akan dipergunakan, dengan tidak ada nya nomor registrasi kepabeanan, maka pengangkut tidak akan dapat membuat dan mengajukan RKSP (rencana kedatangan sarana pengangkut) dan Manifest, sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan pengimporan barang dan yang wajib mengajukan manifest, adalah pengangkut, manifes yang telah diajukan dan diterima oleh pejabat Bea dan Cukai selanjutnya mendapatkan nomor dan tanda pendaftaran, yang biasanya disebut nomor dan tanggal BC 11, sedangkan terhadap barang yang masuk kedalam daerah Pabean tanpa dilengkapi dengan RKSP (rencana kedatangan sarana pengangkut) dan Manifest maka barang tersebut patut diduga melanggar ketentuan dibidang kepabeanan,

- Bahwa muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 berupa handphone dengan berbagai macam merk Seperti Samsung, xiami, drone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) kanton tersebut adalah milik saksi Junaedi selaku Direktur PT. Oil Niaga dan PT. Oil Niaga menunjuk PT. AVION SHIPPING LIMITED, yang berlokasi di Changi Singapore yang bergerak export, import, pengurusan custom clearance serta pelayanan pengurusan dokumen di Singapore, untuk menangani surat-surat dan pengiriman barang dan port clearance;
- Bahwa PT. AVION SHIPPING LIMITED tidak mengetahui mengenai proses pengiriman barang-barang milik PT. OIL NIAGA berupa handphone dengan

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai macam merk Seperti Samsung, xiami, drone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton tersebut dari Jurong Port Singapore sampai dibatam, karena tanggung jawab PT. AVION SHIPPING LIMITED hanya sebatas dari changi Singapore sampai dengan Jurong Singapore sedangkan dari jurong Singapore ke Batam sudah bukan tanggung jawab dari PT. AVION SHIPPING LIMITED, sehingga Saksi Junaidi selaku Direktur PT. Oil Niaga mempercayai Sdr. Awi untuk mengurus pengangkutan barang-barang milik PT. Oil Niaga tersebut dari Jurong Port Singapore hingga sampai tujuan di Batam- Inodensia;

- Bahwa sdr. Awi dengan menggunakan sarana Pengangkut Kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang di Nahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Kru/Awak/Anak Buah Kapal (ABK) kapal SB.PRO EXPRESS 03 untuk membawa muatan berupa handphone dengan berbagai macam merk Seperti Samsung, xiami, drone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton milik Saksi Junaidi tersebut dari Jurong Port Singapore menuju ke Batam Indonesia tanpa dilindungi dengan dokumen muatan (Manifest);

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan *apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan TUNGGAL yaitu: **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang *unsur-unsurnya* sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2);
3. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, yang dimaksud “Orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, barang bukti kemudian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta pembenaran para Saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa I RIKI HERDIYANTO Bin ERIZAL Als KITING, Terdakwa II. ZULKIFLI Bin (Alm) SUBEK dan Terdakwa III JEFRI Bin (Alm) ARIFIN,** sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud "**impor**" adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai "**barang impor**" menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan "**impor secara yuridis**" yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan "**Daerah Pabean**" adalah wilayah Republik Indonesia, meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang bunyinya : ayat 2 : "pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya",

ayat (1) : pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari :

- a. Luar daerah pabean;
- b. Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkut darat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mensyaratkan/mewajibkan bagi pengangkut untuk memberitahukan setiap barang niaga yang diangkutnya dalam manifest sehingga apabila ada pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean tanpa memberitahukan barang yang diangkutnya dalam manifest (tanpa manifest) maka melanggar ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Para Terdakwa dan didukung oleh barang bukti **menerangkan** bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang di Nahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan **Terdakwa I RIKI HERDIYANTO Bin ERIZAL Als KITING, Terdakwa II. ZULKIFLI Bin (Alm) SUBEK dan Terdakwa III JEFRI Bin (Alm) ARIFIN** serta saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Kru/Awak/Anak Buah Kapal (ABK) kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Batam Indonesia dengan tujuan Jurong Singapura dalam keadaan kosong tanpa membawa muatan dan tanpa dilakukan pemeriksaan dari pihak Imigrasi, Bea dan Cukai serta Syahbandar di Batam Indonesia dan tiba di Jurong Singapore sekitar pukul 12.00 waktu singapore yang kemudian Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku nahkoda Kapal SB.PRO EXPRESS 03 melaporkan kedatangan Kapal SB.PRO EXPRESS 03 beserta kru/awak kapal SB.PRO EXPRESS 03 kepihak Imigrasi Singapore dengan menyertakan dokumen Cew List dan passport ke 5 (lima) awak kapal SB.PRO EXPRESS 03;

Menimbang, bahwa Sekitar pukul 13.15 waktu Singapore saat kapal SB.PRO EXPRESS 03 sedang berlabuh di pelabuhan Jurong Singapura, kemudian datang seorang sopir lori dan mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) barang yang dibawa berupa Handphone sebanyak sekitar \pm 1.000.- (seribu) karton adalah muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terddakwa III serta saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemuatan dan penyusunan barang-barang tersebut ke Kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan selesai pemuatan dan penyusunan barang di Kapal SB.PRO EXPRESS 03 lalu sekitar pukul 17.30 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Pelabuhan Jurong-Singapura menuju Batu Besar Batam Indonesia dan Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Singapura sekitar pukul 20.00 wib sdr. Awi menelpon Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memerintahkan agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 bertolak menuju Batu Besar Batam Indonesia, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib sdr. Awi kembali menghubungi Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk tidak menuju Batu Besar Batam dan memerintahkan agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 berjalan pelan pelan tanpa menyebutkan arah tujuan dan menunggu perintah sdr. Awi selanjutnya;

Menimbang, bahwa **Kapal Tim Patroli BC.1305** yang sedang melakukan Patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor; Print-236/WBC.04/BD.03/2017, tertanggal 22 Agustus 2017, terhitung sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017, dengan jumlah personil tim Patroli

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BC 1305 berjumlah 7 (tujuh) orang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wib di Perairan Pulau Nginang Indonesia melakukan penegahan terhadap Kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan sebelum dilakukan penegahan terhadap Kapal SB.PRO EXPRESS 03, kapal SB.PRO EXPRESS 03 sempat melakukan pelarian untuk menghindari dari **Kapal Tim Patroli BC.1305** dengan cara berjalan secara zig zag tanpa menghiraukan segala peringatan dari **Tim Patroli BC.1305** sehingga **Tim Patroli BC.1305** melakukan penembakan peringatan ke udara, setelah dilakukan penembakan keudara barulah kapal SB.PRO EXPRESS 03 berhenti dan setelah **Tim Patroli BC.1305** berhasil melakukan penegahan terhadap kapal SB.PRO EXPRESS 03, kemudian **Kapal Tim Patroli BC.1305** merapat dilambung kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang telah berhenti, setelah itu saksi Moh. Joni selaku Komandan **Tim Patroli BC.1305** memerintahkan saksi Yakobus Raka Purwoko selaku **Wakil Komandan Tim Patroli BC.1305** untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka kapal SB.PRO EXPRESS 03 serta memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan dari hasil pemeriksaan muatan yang dibawa oleh kapal SB.PRO EXPRESS 03, serta berdasarkan Keterangan Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03 ditemukan bahwa kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang dinahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah), membawa muatan berupa handphone sebanyak ± 1.000 .- (seribu) karton dari Jurong Port Singapore dengan tujuan Batam Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Moh. Joni melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen kapal dan muatan, dan dari hasil pemeriksaan dokumen kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan muatan tersebut ditemukan kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang membawa muatan berupa handphone sebanyak ± 1.000 .- (seribu) karton tanpa dilindungi dengan Dokumen Muatan (Manifest) dan dokumen yang ditemukan diatas kapal SB.PRO EXPRESS 03 berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar *fotocopy* Pas Kecil No. 137/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan NO. 138/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60mil) No. PK.305/2/14/KSOP-KJG/2013 tanggal 06 Februari 2013, a.n. DICKE;
- ✓ 1 (satu) lembar *Port Clearance Certificate* No. E 45537 tanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
- ✓ 3 (tiga) lembar *Crew List* tanpa nomor tertanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
- ✓ 1 (satu) buah paspor nomor A 8028004 a.n. DICKE;
- ✓ 1 (satu) buah paspor nomor B 7394540 a.n. MUHAMMAD ARSYAD;
- ✓ 1 (satu) buah paspor nomor B 7389253 a.n. RIKI HERDIYANTO;

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah KTP nomor : 2102022401850003 berlaku hingga 24 Januari 2017 a.n. Sdr. ZULKIFLI bin (alm) SUBEK;
- ✓ 1 (satu) buah paspor nomor B 6896696 a.n. ZULKIFLI;
- ✓ 1 (satu) buah paspor nomor A 8372965 a.n. JEFRI.

Bahwa setelah **Tim Patroli BC.1305** selesai melakukan pemeriksaan muatan dan dokumen kapal SB.PRO EXPRESS 03, lalu seluruh awak kapal serta kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan muatannya dibawa ke Posko Pelabuhan Ketapang DJBC Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli HARIADI UTAMA, S.Pel, yang merupakan ahli dibidang Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menerangkan : Kapal yang bermesin dibawah GT 7 tidak diperbolehkan berlayar ke Luar Negeri, kapal tersebut hanya diperbolehkan berlayar antar pulau terdekat diwilayah perairan Indonesia, setiap kapal yang akan berangkat setelah diperiksa dokumen kapal dan muatan danizinkan untuk berangkat oleh Syahbandar barulah kapal tersebut bisa berangkat, dan Setiap kapal yang datang ke daerah tujuan wajib melaporkan kedatangannya ke Syahbandar tujuan, dan yang melaporkan kedatangan kapal yaitu nahkoda atau Agen kapal tersebut, selanjutnya pihak Syahbandar melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal tersebut dan berdasarkan keterangan Ahli KRISTIAN, Amd, Im, SH yang merupakan ahli dibidang Keimigrasian menerangkan : setiap orang yang hendak bepergian Keluar Negeri harus melampirkan Passport dan menunjukan dokumen passport tersebut kepada Petugas Imigrasi pada saat keberangkatan dan kedatangan di Negara tujuan dan seluruh passport awak kapal yang kapalnya hendak berlayar dengan tujuan ke Luar Negeri harus dilaporkan ke Kantor Imigrasi keberangkatan oleh Nahkoda atau Agen dengan menyiapkan dokumen kapal yang akan berangkat keluar Negeri dan mengajukan permohonan keberangkatan dengan disertai melampirkan bukti-bukti dokumen kapal, PNBP, Passport, Crewlist, Manifest, Clerens, Pas Kecil/Besar, Surat Perintah Berlayar (SPB), Surat Izin Berlayar (SIB), Fruclis, Buku Laut (BL) dan berdasarkan keterangan Ahli AWALUDDIN yang merupakan ahli dibidang Kepabeanan menerangkan : pengeluaran terhadap barang Impor dapat dilakukan setelah diselesaikannya pemenuhan kewajiban kepabeanan, yang meliputi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan pengajuan pemberitahuan pabean (PIB), berdasarkan PP No. 10 tahun 2012 tentang FTZ, diatur bahwa seluruh ketentuan kepabeanan yang berlaku diluar kawasan FTZ, berlaku juga di kawasan FTZ, sehingga kewajiban untuk pelaporan dan kelengkapan dokumen tetap ada, yang berbeda adalah bahwa untuk daerah kawasan FTZ memperoleh fasilitas pembebasan, sedangkan Terkait dengan kewajiban RKSP, Manifes dll tetap berlaku juga di kawasan FTZ dan barang yang masuk ke dalam daerah pabean, harus

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan baik secara badan usaha maupun barangnya, untuk badan usaha wajib memiliki API (Angka Pengenal Impor), NIK (Nomor Induk Kepabeanaan), dan dokumen identitas perusahaan lainnya, sedangkan untuk barang, terutama untuk barang yang termasuk dalam kategori lartas (larangan dan pembatasan), harus memenuhi izin-izin dari pihak terkait sehingga untuk importir agar dapat mengimpor barang elektronik, harus memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanaan) dan API (Angka Pengenal Impor), kemudian terkait barangnya, barang elektronik harus memiliki IT elektronik, PI elektronik dan laporan surveyor sehingga importir agar dapat diperbolehkan mengimpor barang elektronik berupa handphone, harus memiliki izin IT Telepon Seluler dari Kementerian Perdagangan, PI telepon seluler dari Kementerian Perdagangan, Laporan Surveyor dari Kementerian Perdagangan, dan Sertifikasi SDPPI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga perusahaan importir harus sudah terdaftar dan telah memiliki Angka Pengenal Impor, PPJK, serta perusahaan pengimpor juga harus melakukan registras dan dalam pengangkutan barang impor dokumen yang harus dilengkapi berupa RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) dan Manifest yang merupakan dokumen muatan kapal, yang didalamnya mencantumkan rincian barang yang dimuat di dalam sarana pengangkut, Untuk dapat mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabeaan pengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kepabeanaan yang diatur dengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasi kepabeanaan dilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan serta mendaftarkan sarana pengangkut yang akan dipergunakan, dengan tidak adanya nomor registrasi kepabeanaan maka pengangkut tidak akan dapat membuat dan mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) dan Manifest, sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan pengimporan barang dan yang wajib mengajukan manifest adalah pengangkut, manifes yang telah diajukan dan diterima oleh pejabat Bea dan Cukai selanjutnya mendapatkan nomor dan tanda pendaftaran, yang biasanya disebut nomor dan tanggal BC 11, sedangkan terhadap barang yang masuk kedalam daerah Pabeaan tanpa dilengkapi dengan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) dan Manifest maka barang tersebut patut diduga melanggar ketentuan dibidang kepabeanaan,

Menimbang, bahwa Kapal SB.PRO EXPRESS 03 di tegah oleh kapal **Tim Patroli BC.1305** di Perairan Pulau Nginang Indonesia, dalam pelayaran dari Jurong Port Singapore dengan Tujuan batam Indonesia pada koordinat 01⁰-02'-15"U /104⁰-11'-25" T berdasarkan keterangan Ahli **MASDUKI** yang merupakan Ahli dibidang Nautika dan Pelayaran menerangkan : letak posisi koordinat 01⁰-02'-15"U /104⁰-11'-25" T berada di perairan Pulau Nginang Indonesia, Jika diukur

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Peta, maka jarak titik Koordinat 01°-02'-15"U /104°-11'-25" T dengan Indonesia Singapura adalah sejauh ± 15 (lima belas) mil laut dan berada diarah Selatan dari batas perairan Indonesia Singapura dan Perairan Pulau Nginang tersebut termasuk dalam wilayah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia sedangkan Perairan Pulau Nginang tidak termasuk kedalam Free Trade Zona (FTZ)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan karena **Terdakwa I RIKI HERDIYANTO Bin ERIZAL Als KITING, Terdakwa II. ZULKIFLI Bin (Alm) SUBEK dan Terdakwa III JEFRI Bin (Alm) ARIFIN** serta saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Kru/Awak/Anak Buah Kapal (ABK) kapal SB.PRO EXPRESS 03 dengan menggunakan Kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang di Nahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) **kedapatan** membawa muatan berupa : berupa handphone dengan berbagai macam merk Seperti Samsung, xiami, drone sebanyak ± 1.000 .- (seribu) karton yang berasal dari Jurong Port Singapore dengan tujuan adalah Batam Indonesia yang kemudian Kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang di Nahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditegah oleh **Tim Patroli BC.1305** di Perairan Pulau Nginang Indonesia pada posisi koordinat 01°-02'-15"U /104°-11'-25" T, sehingga *muatan* Kapal SB.PRO EXPRESS 03 *tersebut dianggap telah di Impor dan diperlakukan sebagai Barang Impor*. Namun, ternyata muatan Kapal SB.PRO EXPRESS 03 tersebut saat dilakukan pemeriksaan dokumen tidak ditemukan surat-surat yang berkaitan dengan impor termasuk dokumen muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (2) UU No. UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-5/BC/2011 tentang Tata Laksana Pemberitahuan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor Dan Barang Ekspor Ke Dan Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu adalah Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (*Outward Manifest*), untuk selanjutnya disebut *Outward Manifest* adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 12 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-5/BC/2011 tentang Tata Laksana Pemberitahuan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor Dan Barang Ekspor Ke Dan Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Pelayanan

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean Terpadu adalah Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut (*Inward Manifest*) yang selanjutnya disebut sebagai *Inward Manifest* adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean;

Menimbang, bahwa dari kedua aturan tersebut apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap bahwa para Terdakwa dalam hal pengangkutan barang impor berupa handphone sebanyak ± 1000 (seribu) karton dari Jurong Singapore yang akan dibawa menuju ke Batam Indonesia, tanpa dilengkapi dokumen-dokumen selayaknya importir yang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan tidak melaporkan rencana kedatangan saat memasuki kawasan pabean, selain itu didalam OUTWARD MANIFEST yang dilampirkan dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak secara rinci menguraikan jenis, merk barang yang diangkut akan tetapi hanya jumlah keseluruhan barang yang diangkut, dan hal ini telah diterangkan oleh Ahli AWALUDIN yang menerangkan untuk dapat mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) dan Manifest sebagai pemberitahuan pabean, pengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kepabeanan sebagaimana diatur dalam PMK No. 179/PMK.04/2016, khusus untuk pengangkut registrasi kepabeanan dilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan serta mendaftarkan sarana pengangkut yang akan dipergunakan, dengan tidak adanya nomor registrasi kepabeanan maka pengangkut tidak akan dapat membuat dan mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) dan Manifest, sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan pengimporan barang dan yang wajib mengajukan manifest adalah pengangkut, manifes yang telah diajukan dan diterima oleh pejabat Bea dan Cukai selanjutnya mendapatkan nomor dan tanda pendaftaran, yang biasanya disebut nomor dan tanggal BC 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang ikut bertanggung jawab atas muatan handphone sebanyak ± 1000 (seribu) karton yang berada dalam kapal dihubungkan dengan keterangan masing-masing Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa mendapat pekerjaan setelah dihubungi oleh Saksi Dicke Bin Duddu (terdakwa dalam berkas terpisah) serta hanya mengikuti perintah dari Saksi Dicke Bin Duddu (terdakwa dalam berkas terpisah), dan dari pekerjaan tersebut para Terdakwa memperoleh upah selain itu pula para Terdakwa mengerti dan memahami pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang dilarang terlebih tanpa dilengkapi dokumen-dokumen muatan padahal hal tersebut dapat dilakukan oleh para Terdakwa menanyakan dan melihat dokumen-dokumen muatan kapal akan tetapi tidak dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*turut serta melakukan tindak pidana*" atau "*bersama-sama melakukan*" oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana* dan menurut Doktrin Hoge Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat "*medeplege*" yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur Memorie van Toelichting tersebut, maka unsur "*turut serta*" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah difafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek esensial dalam suatu delik "*penyertaan*" adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN" No. 66 Edisi Maret 1991 hal. 62-106 *ditegaskan* bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan/perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti **menerangkan** bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon sdr. Awi yang dikenalkan oleh sdr. Husen dan menanyakan kepada sdr. Awi "apakah ada pekerjaan

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai nahkoda?”, dan dijawab oleh sdr. Awi “ada pekerjaan sebagai Nahkoda kapal SB.PRO EXPRESS 03 dengan gaji/upah pertrip sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”, dan Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujui serta menerima tawaran pekerjaan tersebut kemudian sdr. Awi mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah), kapal SB.PRO EXPRESS 03 mengangkut/memuat barang berupa Handphone dari Singapura dengan tujuan ke Batam dan kemudian sdr. Awi menyuruh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari kru/awak kapal, yang selanjutnya Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa I Riki Herdiyanto, Terdakwa II Zulkifli, Terdakwa III Jefri dan Saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah), menanyakan apakah bisa ikut kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) nahkodai ke Jurong Singapura, kemudian Terdakwa I Riki Herdiyanto, Terdakwa II Zulkifli, Terdakwa III Jefri dan Saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab bisa dan sanggup bekerja sebagai kru/Wak kapal SB.PRO EXPRESS 03;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang di Nahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan **Terdakwa I RIKI HERDIYANTO Bin ERIZAL Als KITING, Terdakwa II. ZULKIFLI Bin (Alm) SUBEK dan Terdakwa III JEFRI Bin (Alm) ARIFIN** serta saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Kru/Awak/Anak Buah Kapal (ABK) kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Batam Indonesia dengan tujuan Jurong Singapura dalam keadaan kosong tanpa membawa muatan dan tanpa dilakukan pemeriksaan dari pihak Imigrasi, Bea dan Cukai serta Syahbandar di Batam Indonesia dan tiba di Jurong Singapore sekitar jam 12.00 waktu singapore;

Menimbang, bahwa Sekitar pukul 13.15 waktu Singapore saat kapal SB.PRO EXPRESS 03 sedang berlabuh di pelabuhan Jurong Singapura, kemudian datang seorang sopir lori dan mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) barang yang dibawa berupa Handphone sebanyak sekitar \pm 1.000.- (seribu) karton adalah muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemuatan dan penyusunan barang-barang tersebut ke Kapal SB.PRO EXPRESS 03 dan setelah selesai pemuatan dan penyusunan barang di Kapal SB.PRO EXPRESS 03 lalu sekitar pukul 17.30 wib Kapal SB.PRO EXPRESS 03 berangkat dari Pelabuhan Jurong-Singapura menuju Batu Besar Batam Indonesia dan Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura sekitar pukul 20.00 wib sdr. Awi menelpon Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memerintahkan agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 bertolak menuju Batu Besar Batam Indonesia, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib sdr. Awi kembali menghubungi Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan kepada Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk tidak menuju Batu Besar Batam dan memerintahkan agar kapal SB.PRO EXPRESS 03 berjalan pelan pelan tanpa menyebutkan arah tujuan dan menunggu perintah sdr. Awi selanjutnya yang kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib di Perairan Pulau Nginang Indonesia Kapal SB.PRO EXPRESS 03 ditegah **Tim Patroli BC.1305** dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatan serta dokumen-dokumen kapal dan muatan Kapal SB.PRO EXPRESS 03 oleh **Tim Patroli BC.1305** ditemukan kapal SB.PRO EXPRESS 03 yang membawa muatan berupa handphone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton tanpa dilindungi dengan Dokumen Muatan (Manifest);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TAN CHYE HIN (CHEN CAIXING)** yang merupakan manager operasional PT. AVION SHIPPING LIMITED yang keterangannya **Diterjemahkan Oleh sdr. Sansan (Peterjemah Dari Himpunan Peterjemah Indonesia)** dan saksi Junaedi selaku Direktur PT. Oil Niaga yang dipersidangan menerangkan : saksi Junaedi selaku Direktur PT. Oil Niaga dan PT. Oil Niaga telah menunjuk PT. AVION SHIPPING LIMITED, yang berlokasi di Changi Singapore yang bergerak dibidang export, import, pengurusan custom clearance serta pelayanan pengurusan dokumen di Singapore, untuk menangani surat-surat dan pengiriman barang dan port clearance dan karena saksi Junaedi akan mengirim barang berupa handphone dengan berbagai macam merk Seperti Samsung, xiami, drone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton tersebut dari Singapore dengan Tujuan Batam Indonesia, dan tanggung jawab dari PT. AVION SHIPPING LIMITED hanya sebatas dari changi Singapore sampai dengan Jurong Singapore sehingga PT. AVION SHIPPING LIMITED melengkapi dokumen pengiriman barang milik PT. Oil Niaga tersebut dengan dokumen agreement appointment, invoice, BL, dan manifest, serta custom permit, kemudian mengatur pengiriman barang dari Changi Singapore dengan tujuan ke Jurong Port singapore, kemudian menyerahkan kepada Sdr. DEX di Jurong Port singapore sedangkan dari jurong Singapore menuju ke Batam sudah bukan tanggung jawab dari PT. AVION SHIPPING LIMITED, yang kemudian saksi Junaedi mempercayai Sdr. Awi untuk mengurus pengangkutan barang-barang milik PT. Oil Niaga berupa handphone dengan berbagai macam merk Seperti Samsung, xiami, drone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton tersebut dari Jurong Port Singapore hingga sampai tujuan di Batam- Inodensia dan sdr. Awi dengan menggunakan sarana Pengangkut Kapal

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SB Pro Express 03 yang di Nahkodai oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Kru/Awak/Anak Buah Kapal (ABK) kapal SB.PRO EXPRESS 03 membawa muatan berupa handphone dengan berbagai macam merk Seperti Samsung, xiami, drone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton milik saksi Junaedi tersebut dari Jurong Port Singapore menuju ke Batam Indonesia tanpa dilindungi dengan dokumen muatan (Manifest);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan menerangkan Para Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kapal SB.PRO EXPRESS 03, dengan Tugas dan tanggung jawab yaitu;

- ✓ Memuat dan menyusun muatan kapal SB.PRO EXPRESS 03;
- ✓ Mengikat dan menutup muatan dengan terpal;
- ✓ Menyiapkan bantalan Speedboat saat merapat ke dermaga dan,
- ✓ Mengerjakan tugas yang lain atas perintah nahkoda;

Dan Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Nahkoda Kapal SB.PRO EXPRESS 03 bertanggung jawab menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab atas muatan dan awak kapal selama dalam pelayaran, dan Para Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa dengan tugas serta perannya masing-masing telah membawa barang berupa handphone dengan berbagai macam merk Seperti Samsung, xiami, drone sebanyak \pm 1.000.- (seribu) karton dari Jurong Port Singapore dengan Tujuan Batam Indonesia dengan menggunakan sarana Pengangkut kapal SB.PRO EXPRESS 03, selain itu Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I RIKI HERDIYANTO Bin ERIZAL Als KITING, Terdakwa II ZULKIFLI Bin (Alm) SUBEK dan Terdakwa III JEFRI Bin (Alm) ARIFIN serta Saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) memahami dan mengerti bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri sehingga apa yang dilakukan oleh Saksi Dicke Bin Duddu als Diki (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I RIKI HERDIYANTO Bin ERIZAL Als KITING, Terdakwa II ZULKIFLI Bin (Alm) SUBEK dan Terdakwa III JEFRI Bin (Alm) ARIFIN serta Saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) memerlukan kerjasama agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana, maka dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeitan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan tertanggal 25 Juni 2018, yang pada pokoknya: Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam surat Dakwaan yaitu melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan** Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh uraian unsur dari **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan** Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut dan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum dan dalam peldoi Penasihat Hukum para Terdakwa telah melampirkan bukti surat yang salah satunya berupa OUTWARD MANIFEST akan tetapi OUTWARD MANIFEST tersebut diajukan setelah adanya penegahan dan dihadirkan pada saat persidangan yang menurut UU Kepabeanan, Manifest barang wajib terdapat diatas kapal yang sedang bergerak yang membawa barang-barang muatan yang terutama barang-barang yang berasal dari luar negeri dan hal tersebut pasti wajib diketahui oleh nakhoda kapal, sehingga terhadap pledoi Penasihat Hukum tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dikesampingkan, dan mengenai lampiran-lampiran lainnya yang diajukan dalam pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan (vide Pasal 110 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** dalam perkara ini berupa:

- a. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal SB. PRO EXPRESS 03 dengan 5 (lima) unit mesin "Yamaha 200 PK", berdasarkan surat Permintaan Izin Hibah Benda Sitaan Negara nomor : S385/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 06 September 2017 mengenai permintaan izin hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan sesuai surat persetujuan hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor : 5/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 07 September 2017.; Hibah barang bukti mendapat persetujuan dari tersangka Sdr. DICKE bin DUDDU alias DIKI, dkk sesuai pernyataan tanggal 07 September 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai dengan surat nomor : S- 395/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, Berdasarkan Surat Perintah Hibah Barang Bukti nomor : SPHBB-033/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, penyidik telah menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 45 KUHP yaitu melakukan hibah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Bukti nomor : BA-033/WBC.04/HIBAH/PPNS/2017 tanggal 08 September 2017;
- b. 1 (satu) unit kompas warna hitam putih;

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) unit GPS merk : Samyung model : N430 S/N : 7407488;
- d. 1 (satu) unit Radio merk "i-Com" model Floating IC-M36 warna hitam;
- e. 1 (satu) buah sticker tempel bertuliskan "SB. PRO EXPRESS";
- f. 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- g. 1 (satu) buah stempel dengan tulisan "PRO EXPRESS 03";
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Pas Kecil nomor : 137/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan nomor : 138/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
- j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) nomor : PK.305/2/14/KSOP-KJG/2013 tanggal 06 Februari 2013 a.n. Dicke;
- k. 1 (satu) lembar Port Celarance Certificate nomor E45537 tanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
- l. 3 (tiga) lembar crew list tanpa nomor tertanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
- m. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna putih, IMEI 354738/07/079059/4 dan simcard telkomsel nomor 0025-0000-0214-6248 dengan nomor panggil 0852 6606 8997;
- n. 1 (satu) buah paspor nomor A 8028004 a.n. DICKE
- o. Muatan SB. PRO EXPRESS yang berupa :
 - ✓ 1 (satu) kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Remote Control dan 24 (dua puluh empat) Battery Charging Hub, merk "DJI";
 - ✓ 1 (satu) kardus yang berisikan 4 (empat) sets 3 Virtual reality dan 1 Drone, merk "DJI";
 - ✓ 1 (satu) kardus berisikan 24 (dua puluh empat) buah handphone merk "Iphone" 6S (batangan);
 - ✓ 1 (satu) kardus berisikan 30 (tiga puluh) buah handphone merk "Iphone" 6S plus (batangan);
 - ✓ 5 (lima) kardus yang berisikan 50 (lima puluh) buah handphone merk "Iphone" 7 (Black);
 - ✓ 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) buah handphone merk "Iphone" 7S plus (red);
 - ✓ 1 (satu) kardus berisikan 8 (delapan) buah accessories handphone, merk "Sony dan Samsung";
 - ✓ 1 (satu) kardus berisikan 16 (enam belas) buah yang terdiri dari 1 (satu) Battery Charging Hub, 15 (lima belas) Intelligent Battery, merk "DJI";
 - ✓ 45 (empat puluh lima) kardus berisikan 45 (empat puluh lima) buah Drone, merk "DJI";

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 7 (tujuh) kardus berisikan 694 (enam ratus Sembilan puluh empat) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy Note Edge;
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 93 (sembilan puluh tiga) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy S6 Edge Plus (batangan);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 22 (dua puluh dua) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy S7 (batangan);
- ✓ 6 (enam) kardus berisikan 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah handphone batangan dengan berbagai merk dan model, merk "Iphone, Samsung dan HTC";
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 20 (dua puluh) buah Intelligent Battery, merk "DJI";
- ✓ 35 (tiga puluh lima) kardus berisikan 700 (tujuh ratus) buah handphone, merk "Xiaomi", model Mi MAX 2 (4 GB RAM/64 GB ROM);
- ✓ 7 (tujuh) kardus berisikan 224 (dua ratus dua puluh empat) buah handphone, merk "Nokia" model Nokia 6 (4GB RAM/64 GB ROM);
- ✓ 71 (tujuh puluh satu) kardus berisikan 246 (dua ratus empat puluh enam) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4;
- ✓ 59 (lima puluh sembilan) kardus berisikan 1180 (seribu seratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4X (3GB RAM/16GB ROM);
- ✓ 91 (sembilan puluh satu) kardus berisikan 1.795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4X (3GB RAM/16GB ROM);
- ✓ 16 (enam belas) kardus berisikan 500 (lima ratus) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 1 S;
- ✓ 134 (seratus tiga puluh empat) kardus berisikan 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4A (2 GB RAM/16 GB ROM);
- ✓ 9 (sembilan) kardus berisikan 180 (seratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4A Global Version (2 GB RAM/32 GB ROM);
- ✓ 317 (tiga ratus tujuh belas) kardus berisikan 6.330 (enam ribu tiga ratus tiga puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4X (2 GB RAM/16 GB ROM);
- ✓ 346 (tiga ratus empat puluh enam) kardus berisikan 6.920 (enam ribu sembilan ratus dua puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4X (3 GB RAM/32 GB ROM);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 20 (dua puluh) buah Remote Control, merk "DJI";

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 11 (sebelas) kardus berisikan 1.068 (seribu enam puluh delapan) buah handphone, merk "Sony", model Sony Experia" (Telah dilakukan pencacahan sesuai dengan berita acara pencacahan No.BA-033/WBC.04/BD.0403/2017 Tanggal 2 September 2017

p. 1 (satu) buah paspor nomor B 7394540 a.n. MUHAMMAD ARSYAD;
Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain An. Dicke Bin Dudu Als Diki, dkk, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Dicke Bin Dudu Als Diki, dkk, sedangkan barang bukti berupa :

- q. 1 (satu) unit *handphone* merk "Xiaomi" warna emas, nomor IMEI 1864444036833247, nomor seri sim card 6210-0888-7262-8899-00 dengan nomor *telephone* 0822 8862 8899;
- r. 1 (satu) unit *handphone* merk "Nokia" warna hitam model "RM-1134", nomor IMEI 353724079252250, nomor seri sim card 6210-0078-3259-6654-03 dengan nomor *telephone* 0813 7859 6654
- s. 1 (satu) unit *handphone* merk "GROED" warna loreng, IMEI 8688910200 58791 dan simcard telkomsel nomor 6210-0363-4227-9372-04 dan 621000606207590602
- t. 1 (satu) unit *handphone* merk "Samsung" warna biru, IMEI 357410/07/597548/2 dan 357411/ 07/597548/0 dan simcard telkomsel nomor 6210-1976-2990-0777 dan 621000606207590602;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut **dimusnahkan**,

dan barang bukti berupa :

- u. 1 (satu) buah paspor nomor B 7389253 a.n. RIKI HERDIYANTO;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan Dokumen Negara milik dari Terdakwa I **RIKI HERDIYANTO Bin ERIZAL Als KITING**, maka menurut Majelis sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I **RIKI HERDIYANTO Bin ERIZAL Als KITING**,
barang bukti berupa :

- v. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk nomor : 2102022401850003 berlaku hingga 24 Januari 2017 a.n. Sdr. ZULKIFLI bin Alm. Subek;
- w. 1 (satu) buah paspor nomor B 6896696 a.n. Sdr. ZULKIFLI bin Alm. Subek;
- Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan Dokumen Negara milik dari Terdakwa II **ZULKIFLI bin Alm. SUBEK**, maka menurut Majelis sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II **ZULKIFLI bin Alm. SUBEK**;

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa :

x. 1 (satu) buah paspor nomor A 8372965 a.n JEFRI bin Alm. Arifin.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan Dokumen Negara milik dari Terdakwa III **JEFRI bin Alm. ARIFIN**, maka menurut Majelis sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III **JEFRI bin Alm. ARIFIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I RIKI HERDIYANTO Bin ERIZAL Als KITING, Terdakwa II. ZULKIFLI Bin (Alm) SUBEK dan Terdakwa III JEFRI Bin (Alm) ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**secara bersama-sama mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I RIKI HERDIYANTO Bin ERIZAL Als KITING, Terdakwa II. ZULKIFLI Bin (Alm) SUBEK dan Terdakwa III JEFRI Bin (Alm) ARIFIN** dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **2 (dua) Tahun** serta **Pidana Denda** masing-masing sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan** masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:

a. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal SB. PRO EXPRESS 03 dengan 5 (lima) unit mesin "Yamaha 200 PK" Berdasarkan surat Permintaan Izin Hibah Benda Sitaan Negara nomor : S385/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 06 September 2017 mengenai permintaan izin hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan sesuai surat persetujuan hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor : 5/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 07 September 2017.; Hibah barang bukti mendapat persetujuan dari tersangka Sdr. DICKE bin DUDDU alias DIKI, dkk sesuai pernyataan tanggal 07 September 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai dengan surat nomor : S- 395/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, Berdasarkan Surat Perintah Hibah Barang Bukti nomor : SPHBB-033/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, penyidik telah menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 45 KUHP yaitu melakukan hibah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Bukti nomor : BA-033/WBC.04/HIBAH/PPNS/2017 tanggal 08 September 2017;

b. Muatan SB. PRO EXPRESS 03 berupa :

- ✓ 1 (satu) kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Remote Control dan 24 (dua puluh empat) Battery Charging Hub, merk "DJI";
- ✓ 1 (satu) kardus yang berisikan 4 (empat) sets 3 Virtual reality dan 1 Drone, merk "DJI";
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 24 (dua puluh empat) buah handphone merk "Iphone" 6S (batangan);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 30 (tiga puluh) buah handphone merk "Iphone" 6S plus (batangan);
- ✓ 5 (lima) kardus yang berisikan 50 (lima puluh) buah handphone merk "Iphone" 7 (Black);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) buah handphone merk "Iphone" 7S plus (red);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 8 (delapan) buah accessories handphone, merk "Sony dan Samsung";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 16 (enam belas) buah yang terdiri dari 1 (satu) Battery Charging Hub, 15 (lima belas) Intelligent Battery, merk "DJI";
- ✓ 45 (empat puluh lima) kardus berisikan 45 (empat puluh lima) buah Drone, merk "DJI";
- ✓ 7 (tujuh) kardus berisikan 694 (enam ratus Sembilan puluh empat) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy Note Edge;
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 93 (sembilan puluh tiga) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy S6 Edge Plus (batangan);
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 22 (dua puluh dua) buah handphone, merk "Samsung" Galaxy S7 (batangan);
- ✓ 6 (enam) kardus berisikan 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah handphone batangan dengan berbagai merk dan model, merk "Iphone, Samsung dan HTC";
- ✓ 1 (satu) kardus berisikan 20 (dua puluh) buah Intelligent Battery, merk "DJI";
- ✓ 35 (tiga puluh lima) kardus berisikan 700 (tujuh ratus) buah handphone, merk "Xiaomi", model Mi MAX 2 (4 GB RAM/64 GB ROM);
- ✓ 7 (tujuh) kardus berisikan 224 (dua ratus dua puluh empat) buah handphone, merk "Nokia" model Nokia 6 (4GB RAM/64 GB ROM);
- ✓ 71 (tujuh puluh satu) kardus berisikan 246 (dua ratus empat puluh enam) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4;
- ✓ 59 (lima puluh sembilan) kardus berisikan 1180 (seribu seratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4X (3GB RAM/16GB ROM);
- ✓ 91 (sembilan puluh satu) kardus berisikan 1.795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) buah handphone, merk "Xiaomi", model Note 4X (3GB RAM/16GB ROM);
- ✓ 16 (enam belas) kardus berisikan 500 (lima ratus) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 1 S;
- ✓ 134 (seratus tiga puluh empat) kardus berisikan 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4A (2 GB RAM/16 GB ROM);
- ✓ 9 (sembilan) kardus berisikan 180 (seratus delapan puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4A Global Version (2 GB RAM/32 GB ROM);
- ✓ 317 (tiga ratus tujuh belas) kardus berisikan 6.330 (enam ribu tiga ratus tiga puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4X (2 GB RAM/16 GB ROM);

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 346 (tiga ratus empat puluh enam) kardus berisikan 6.920 (enam ribu sembilan ratus dua puluh) buah handphone, merk "Xiaomi", model Redmi 4X (3 GB RAM/32 GB ROM);
 - ✓ 1 (satu) kardus berisikan 20 (dua puluh) buah Remote Control, merk "DJI";
 - ✓ 11 (sebelas) kardus berisikan 1.068 (seribu enam puluh delapan) buah handphone, merk "Sony", model Sony Xperia" (Telah dilakukan pencacahan sesuai dengan berita acara pencacahan No.BA-033/WBC.04/BD.0403/2017 Tanggal 2 September 2017
 - c. 1 (satu) unit kompas warna hitam putih;
 - d. 2 (dua) unit GPS merk : Samyung model : N430 S/N : 7407488;
 - e. 1 (satu) unit Radio merk "i-Com" model Floating IC-M36 warna hitam;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Pas Kecil nomor : 137/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - g. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan nomor : 138/LAUT/IV/2017 tanggal 17 April 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - h. 1 (satu) lembar Port Celarance Certificate nomor E45537 tanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - i. 3 (tiga) lembar crew list tanpa nomor tertanggal 29 Agustus 2017 a.n. SB. PRO EXPRESS 03;
 - j. 1 (satu) buah *handphone* merk "Samsung" warna putih, IMEI 354738/07/079059/4 dan simcard telkomsel nomor 0025-0000-0214-6248 dengan nomor panggil 0852 6606 8997;
 - k. 1 (satu) buah sticker tempel bertuliskan "SB. PRO EXPRESS";
 - l. 1 (satu) buah stempel dengan tulisan "PRO EXPRESS 03";
 - m. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) nomor : PK.305/2/14/KSOP-KJG/2013 tanggal 06 Februari 2013 a.n. Dicke;
 - n. 1 (satu) buah paspor nomor A 8028004 a.n. DICKE.
 - o. 1 (satu) buah bendera Indonesia;
 - p. satu) buah paspor nomor B 7394540 a.n. MUHAMMAD ARSYAD
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. DICKE Bin DUDDU alias DIKI, dkk**
- q. 1 (satu) unit *handphone* merk "Xiaomi" warna emas, nomor IMEI 1864444036833247, nomor seri sim card 6210-0888-7262-8899-00 dengan nomor *telephone* 0822 8862 8899;
 - r. 1 (satu) unit *handphone* merk "Nokia" warna hitam model "RM-1134", nomor IMEI 353724079252250, nomor seri sim card 6210-0078-3259-6654-03 dengan nomor *telephone* 0813 7859 6654;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) unit *handphone* merk "GROED" warna loreng, IMEI 8688910200 58791 dan simcard telkomsel nomor 6210-0363-4227-9372-04 dan 621000606207590602
- t. 1 (satu) unit *handphone* merk "Samsung" warna biru, IMEI 357410/07/597548/2 dan 357411/ 07/597548/0 dan simcard telkomsel nomor 6210-1976-2990-0777 dan 621000606207590602;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- u. 1 (satu) buah paspor nomor B 7389253 a.n. RIKI HERDIYANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa RIKI HERDIYANTO bin ERIZAL alias KITING

- v. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk nomor : 2102022401850003 berlaku hingga 24 Januari 2017 a.n. Sdr. ZULKIFLI bin Alm. Subek;
- w.1 (satu) buah paspor nomor B 6896696 a.n. Sdr. ZULKIFLI bin Alm. Subek;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZULKIFLI Bin Alm Subek;

- x. 1 (satu) buah paspor nomor A 8372965 a.n JEFRI bin Alm. Arifin.

Dikembalikan kepada Terdakwa JEFRI BIN ALM ARIFIN;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Jumat** tanggal **29 Juni 2018**, oleh **BUDIMAN SITORUS, SH**, sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **AGUS SOETRISNO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Juli 2018**, oleh Hakim Ketua **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS SOETRISNO, SH** dan **RENNY HIDAYATI,SH** masing masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RONNY ERLANDO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **AG. ERWIN ADRIYANTO, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan **Para terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

RENNY HIDAYATI, SH

Panitera Pengganti,

RONNY ERLANDO

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)